



**P U T U S A N**

**Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **SARINI FLORYANTI ANGELINA AR.**  
Tempat lahir : Ambon.  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Februari 1990.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Kesatrian RT.002/RW.002 Kel. Amantelu Batu Merah Dalam, Kec. Sirimau Kota Ambon.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
2. Nama : **ARDY AZIZ Alias ADI.**  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Maret 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Kesatrian RT.002/RW.002 Kel. Amantelu Batu Merah Dalam, Kec. Sirimau Kota Ambon.  
Agama : I s l a m,  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
2. Diperpanjang Kejari Ambon sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 08 April 2018 ;
3. Diperpanjang KPN Ambon I sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan 08 Mei 2018 ;
4. Diperpanjang KPN Ambon II sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan 07 Juni 2018;

**Hal 1 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan 25 Juni 2018;
6. Diperpanjang KPN Ambon I sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
8. Diperpanjang KPN Ambon sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 14 November 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa/para Pembanding didampingi Penasihat Hukumnya AL WALID MUHAMMAD, SH.,M.H.Li.,C.L.A Advokat dan Certified Legal Auditor pada “**LAW OFFICE AL WALID MUHAMMAD, SH.,M.H.Li.,C.L.A**”, berkantor di Pertokoan Batu Merah, blok D, Nomor 100, Negeri Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon – Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Desember 2018 Nomor 1045/2018;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 9 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Amb. tanggal 5 Desember 2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 78 /AMBON/07/2018 tertanggal 16 Juli 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

**Hal 2 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



-----Bahwa ia terdakwa **I SARINI FLORYANTI ANGELINA AR** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa **II ARDY AZIS alias ADI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di tempat usaha milik para terdakwa yakni UD ADI MITRA di Desa Poka dekat Patung Leimena kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT TRI DHARMA ADIGRAHA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Distributor sepeda motor jenis Yamaha dan suku cadangnya dengan struktur organisasi yaitu : sdr. DONNY TANAMAL (saksi/korban) selaku Direktur, sdr. IVON selaku Komisaris Utama dan sdr. ROBERT TANAMAL selaku Komisaris sedangkan untuk petugas Accounting adalah sdr. JEAN TETELEPTA, sdr. YUNIAR CAROLINA RUMPENIAK alias ONA selaku staf administrasi penjualan sepeda motor jenis Yamaha, sdr. TRISTIWARY JULYA SOUKOTA selaku petugas Admin BPKB dan Persediaan Unit sepeda motor serta beberapa petugas lainnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan pada perusahaan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA.
- Bahwa awalnya saksi/korban DONNY TANAMAL selaku Direktur perusahaan PT TRIDHARMA ADIGRAHA telah melakukan kerjasama dalam hal penjualan sepeda motor jenis Yamaha dengan orang tua terdakwa II yang telah berlangsung sejak 7 (tujuh) tahun lamanya dengan nama UD (Usaha Dagang) ADI MITRA.
- Bahwa sistem penjualan sepeda motor yang dilakukan pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA kepada UD. ADI MITRA adalah pihak UD. ADI MITRA menyampaikan permohonan secara lisan untuk pengambilan

**Hal 3 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, apabila saksi/korban selaku Direktur perusahaan menyetujuinya maka banyaknya sepeda motor jenis Yamaha yang diajukan pihak UD. ADI MITRA lalu diserahkan, dengan kesepakatan bersama secara lisan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak unit sepeda motor diserahkan kepada pihak UD. ADI MITRA, maka wajib pihak UD. ADI MITRA melakukan pembayaran secara lunas.

- Bahwa seiring berjalannya waktu kerjasama dan pembayaran untuk sejumlah unit sepeda motor merk Yamaha tersebut berjalan dengan baik pada saat orang tua terdakwa II masih memimpin UD. ADI MITRA. Hingga akhirnya UD ADI MITRA dikelola oleh terdakwa II selaku pemiliknya dan terdakwa I bertugas sebagai Sales merangkap Costumer Service, pengurusan proses penjualan dan Pengelolaan Keuangan UD ADI MITRA yang mana kedua terdakwa merupakan pasangan suami isteri secara sah.
- Bahwa ketika UD. ADI MITRA mulai dikelola oleh terdakwa I dan terdakwa II, sistem penjualan yang semula diterapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dengan banyaknya unit sepeda motor yang diambil pihak UD ADI MITRA wajib untuk dilunasi, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni pihak UD ADI MITRA dalam hal ini para terdakwa baru menyelesaikan pembayaran setelah sepeda motor yang diambil telah terjual untuk sebagian atau seluruhnya dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak UD ADI MITRA yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan beberapa cara yakni dengan sistem pembayaran cash, pembayaran dengan bentuk cheque (pada tahun 2016), pembayaran via E banking dan juga dengan cara transfer sesama Bank via Bank BCA dari rekening milik terdakwa I atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dengan nomor rek 0440766986 ke rekening perusahaan atas nama PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dengan nomor rekening 0440766986.
- Bahwa penjualan sepeda motor kepada para terdakwa terus berjalan dan sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 tercatat pada pembukuan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA yakni sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor jenis Yamaha, akan tetapi dari 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa yang dinyatakan telah lunas pembayarannya yakni sebagai berikut :

Hal 4 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan Januari 2017 sebanyak 8 unit sepeda motor.
  2. Pada bulan Februari 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.
  3. Pada bulan Maret 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.
  4. Pada bulan April 2017 sebanyak 4 unit sepeda motor
  5. Pada bulan Mei 2017 yang lunas hanya 3 unit sepeda motor
- Bahwa memasuki bulan Mei tahun 2017 aksi para terdakwa mulai dijalankan dengan modus terdakwa I senantiasa melakukan pembayaran sepeda motor yang telah diambil kepada pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA melalui pembayaran jenis Internet Banking yang dioperasikan melalui laptopnya dengan merk TOSHIBA warna hitam dan kemudian bukti transaksi Internet Banking tersebut setelah statusnya pada laptop milik para terdakwa tercantum kata “berhasil” kemudian terdakwa I lalu memfotonya dengan kamera Handphone milik terdakwa I lalu dikirimkan ke Handphone sdr JEAN TETELEPTA selaku petugas Accounting melalui aplikasi BBM (Black Berry Messenger) dengan tujuan agar pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pembayaran lunas sehingga pemesanan sepeda motor dapat kembali di berikan oleh PT TRI DHARMA ADIGRAHA kepada para terdakwa.
  - Bahwa sepengetahuan saksi/korban berdasarkan data pembukuan nilai penjualan dari UD ADI MITRA sempat menurun hingga bulan April tahun 2017 atau lebih tepatnya para terdakwa hanya mampu menjual 10 (sepuluh) unit sepeda motor perbulannya dan nantinya pada bulan Mei tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan untuk penjualan yang dilakukan para terdakwa dengan sistem pembayaran sejak Mei 2017 melalui transfer via E Banking tersebut.
  - Bahwa aksi para terdakwa dengan melakukan pemebayaran via Internet Banking terus berlanjut hingga bulan Desember 2017, dimana terdakwa I senantiasa meyakinkan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA dengan bukti screen shoot aplikasi E Banking BCA dengan nilai uang yang ditransferkan bervariasi kepada sdr JEAN TETELEPTA melalui aplikasi BBM dan sdr JEAN TETELEPTA setelah melihat bukti screen shoot tersebut merasa yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pelunasan pembayaran sepeda motor sehingga sdr. JEAN TETELEPTA tanpa melakukan cross check kepada Direktur PT TRI DHARMA ADIGRAHA terlebih dahulu langsung mendatarkannya ke pembukuan perusahaan dengan keterangan lunas.
  - Bahwa PT. TRI DHARMA ADIGRAHA memiliki sistem audit pembukuan yang dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada bulan Desember 2017

Hal 5 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB





setelah di lakukan audit ternyata sejumlah transferan sesuai bukti screen shoot yang dikirimkan terdakwa I kepada sdri JEAN TETELEPTA melalui aplikasi BBM tidak ditemukan dana dana tersebut yang masuk ke rekening atas nama PT TRI DHARMA ADIGRAHA pada Bank BCA dengan nomor Rekening 0440766986.

- Bahwa adapun sejumlah dana yang diduga fiktif berdasarkan screen shoot via BBM dari terdakwa I kepada sdri. JEAN TETELEPTA yang dituangkan pada pembukuan adalah sebagai berikut :

I. Screen shoot E Banking transfer Bulan Mei 2017 atau tepatnya pada Tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) yang dituangkan dalam pembukuan tanggal 10 Mei 2017, kemudian Bukti Transfer Tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1(satu) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan tanggal 16 Mei 2107, Bukti Transfer Tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan pada pembukuan tanggal 23 Mei 2017. **Total untuk jumlah pembayaran fiktif pada Bulan Mei 2017 berjumlah @Rp. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;**

II. Screen shoot E Banking transfer pada Tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang), dituangkan pada pembukuan tanggal 06 Juni 2017, Kemudian Bukti Transfer pada Tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang)dituangkan pada pembukuan tanggal 26 Juli 2017 dikarenakan masih terdapat kekurangan transferan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sdri JEAN TETELEPTA menunggu kembali bukti transferan dari terdakwa I, kemudian Bukti



Transfer pada Tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Juni 2017. **Total pembayaran fiktif pada Bulan Juni sebesar @Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah);**

III. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Juli 2017, **sehingga total transfer fiktif pada Bulan Juli adalah sebesar @Rp. 281.550.000 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

IV. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 08 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Agustus 2017. **Sehingga total bukti transfer fiktif pada Bulan Agustus 2017 sebesar @Rp. 297.400.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

V. Screen shoot E Banking tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 September 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 11 September 2017, kemudian bukti Transfer pada tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 18 September 2017 dan Bukti Transfer pada tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 September 2017. **Sehingga total bukti transfer fiktif untuk Bulan September 2017 sebanyak 15 (lima belas) unit sepeda motor sebesar @Rp. 316.850.000 (tiga ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

VI. Screen shoot E Banking tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan

Hal 8 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembukuan pada tanggal 05 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan bukti transfer pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 31 Oktober 2017. **Sehingga total pembayaran dengan menggunakan rekening fiktif pada bulan Oktober 2017 tersebut untuk sepeda motor sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar @Rp. 419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);**

VII. Screen shoot E Banking tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 15 November 2017, kemudian Bukti transfer pada tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit

*Hal 9 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 22 November 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 22 November 2017, kemudian pembayaran pada tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 28 November 2017 dan bukti transfer pada tanggal 30 November 2017 sebesar @Rp. 71.600.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 November 2017. **Sehingga total pembayaran dengan menggunakan bukti transfer fiktif pada bulan November 2017 untuk 20 (dua puluh) unit sepeda motor adalah sebesar @Rp. 408.100.000 (empat ratus delapan juta seratus ribu rupiah);**

VIII. Screen shoot E Banking tanggal 12 Desember 2017 sebesar @Rp. 78.450.000 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4(empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 12 Desember 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon, pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa I pernah mendatangi kantor BCA KCU Ambon untuk meminta Data Print Out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR terhitung sejak



Bulan September 2017 sampai dengan Bulan November 2017, namun pada Tanggal 18 Desember 2017, terdakwa I kembali lagi ke Bank BCA KCU Ambon bersama dengan perwakilan dari PT. TRIDHARMA ADIGRAHA untuk mengklaim mengenai sebagian data transaksi dari Rekeningnya yang sudah ditransfer ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA, namun transferannya dengan menggunakan sistem Internet Banking tersebut tidak pernah diterima oleh Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian oleh Pihak CSO (Customer Servicer Officer) Bank BCA melakukan pengecekan terkait dengan data-data transaksi terdakwa I namun tidak ada data yang menjelaskan untuk transaksi ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplain dari terdakwa I selanjutnya Petugas CSO juga mengarahkan terdakwa I untuk masuk ke akun BCA miliknya dengan mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya dan setelah dicek ternyata untuk klaim transaksi yang ia lakukan tidak pernah ada. Saat itu juga dari Pihak Bank BCA KCU Ambon langsung menghubungi kontak HALLO BCA (Kantor Pusat) untuk mengecek data transaksi dimaksud, namun tidak juga terdapat data transaksi dari terdakwa I ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Setelah itu pihak bank mengarahkan terdakwa I untuk kembali dulu dan pihak bank akan menghubungi setelah dilakukan verifikasi data dan kemudian pada sore harinya pihak Bank BCA menghubungi terdakwa I untuk hadir di Bank BCA KCU Ambon untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan kesibukan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa I datang bersama-sama dengan pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dan kemudian terdakwa dan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA langsung diarahkan ke CSO Solusi untuk mengecek data-data transaksi dimaksud namun tidak juga ditemukan data-data transaksi tersebut sehingga saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon langsung mengambil inisiatif dengan cara meminta bukti-bukti yang dimiliki oleh terdakwa I sehingga Terdakwa I mengajukan komplain tersebut. Kemudian terdakwa I menunjukan Bukti berupa foto-foto hasil transaksi internet banking miliknya kepada saksi FITRI THALIB, Setelah saksi FITRI THALIB melihat foto-foto bukti transaksi miliknya kemudian saksi FITRI THALIB mengarahkan terdakwa ke Petugas CSO atas nama PEGGY untuk melihat ke data akun terdakwa I di Bank BCA. Kemudian oleh petugas CSO kami mempersilahkan Terdakwa I untuk mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya di akun Bank BCA sehingga terbuka untuk

**Hal 11 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



data-data transaksinya, namun terlihat dengan jelas bahwa tidak ada data-data transaksi yang dilakukan oleh terdakwa I ke Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplainnya sejak Bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan November 2017.

- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2017, terdakwa I dan terdakwa II serta dari Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA kembali datang ke Kantor Bank BCA KCU Ambon dan mereka diterima langsung oleh Pihak Bank BCA dimana saksi FITRI THALIB salah satu dari petugas yang menerima mereka, selanjutnya terdakwa I lalu menunjukkan data-data print out miliknya kepada saksi FITRI THALIB dan Pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB lalu melihat secara seksama pada data print out tersebut yang menjelaskan tentang sejumlah transaksi ke rekening PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, namun setelah saksi FITRI THALIB mengecek ke rekening milik PT. TRIDHARMA ADIGRAHA ternyata tidak pernah ada data yang masuk ke rekening mereka yang sesuai dengan data-data yang ada pada data print out rekening Terdakwa I.
- Bahwa saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Nasabah dari Bank BCA KCU setelah melihat data print out milik Terdakwa I dengan nomor rekening 0440766986 yang dimiliki Terdakwa I menyakini bahwa data print out tersebut adalah palsu dan meyakini data print out tersebut bukan merupakan Produk Bank BCA dikarenakan memiliki perbedaan dengan produk BCA yakni :
  - a. Untuk point keterangan terdapat perbedaan jarak/spasi dengan produk Bank BCA dimana untuk produk asli Bank BCA tidak pernah menggunakan spasi pada point keterangan;
  - b. Kemudian untuk Data Print out fiktif pada tanggal 02 Mei dan 03 Mei 2017 ada terdapat 4 (empat) transaksi dobel percetakan yang sama;
  - c. Terdapat kesalahan pada Penulisan **Bersambung ke halaman berikutnya** yang seharusnya sesuai dengan produk asli Bank BCA penulisan dilakukan miring namun pada penulisan di data print out fiktif penulisannya menggunakan huruf tegak.
- Bahwa saksi FITRI THALIB juga meyakini foto foto/sccreen shoot Internet Banking milik terdakwa I adalah palsu yakni :
  1. Bahwa untuk foto bukti transfer internet banking tertanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I terhitung sejak Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017, terkait dengan transaksi pada Bulan Mei 2017, diambil patokan dari sisa saldo pada Bulan April 2017 yang berjumlah @Rp. 30,049,169.64 (Tiga Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus enam puluh sembilan enam puluh empat rupiah), kemudian dihitung juga untuk sisa saldo pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar @Rp. 21.648.250.64 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah) dan jika memang ada transaksi pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 08 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah;

2. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tertanggal 12 Mei 2017 sebesar @Rp. 3.832.263.64 (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga enam puluh empat rupiah) dan sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 untuk sisa saldo sudah berkurang karena ada transaksi sehingga sisa saldo hanya tersisa sebesar @Rp. 3.024.263.64 (tiga juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma enam puluh empat rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 15 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
3. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo

**Hal 13 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2017 sebesar @Rp. 15.004.862.64 (lima belas juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua koma enam puluh empat rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dari sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

4. Untuk foto bukti transfer tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo Bulan Mei 2017 yakni sebesar @Rp. 37.308.280.52 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh ribu koma lima puluh dua rupiah). kemudian sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 untuk sisa saldo sebesar @Rp. 33.825.129.52 (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan koma lima puluh dua rupiah) dan tidak ada penambahan saldo sampai dengan tanggal 05 Juni 2017. Jika memang ada transaksi sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 05 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
5. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 12 Juni 2017 sebesar @Rp. 16.880.441.52 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 13 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

Hal 14 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



6. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 22 Juni 2017 sebesar @Rp. 695.574.52 (enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh dua rupiah) jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
7. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 30 Juni 2017 sebesar @Rp. 28.926.055.23 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah), kemudian sisa saldo sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transfer, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Selanjutnya saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR (terdakwa I) yang menurut saksi FITRI THALIB adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 81.600.000.00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan juga manipulasi pada sisa saldo ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 120.450.467.23 (seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah), padahal sesuai dengan data real dari data base Bank BCA KCU Ambon bahwa untuk setoran tunai pada tanggal

**Hal 15 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2017 oleh Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar @Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa saldo pada tanggal 03 Juli 2017 adalah sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah).

8. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 471.545.23 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima koma dua puluh tiga rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat melakukan manipulasi tersebut terdapat kesalahan pada perhitungan mutasi uang atau yang biasanya di sistem perbankan disingkat dengan istilah KREDIT = ALIRAN UANG MASUK KEREKENING dan DEBIT = ALIRAN UANG KELUAR DARI REKENING, kesalahan tersebut terletak di manipulasi saldo pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanggal yang sama juga ada aliran uang keluar sebesar @Rp. 101.500.00 DB (seratus satu ribu lima ratus rupiah = debit), @Rp. 2.041.000.00 DB (dua juta empat puluh satu ribu rupiah = debit) dan @Rp. 16.000.000.00 DB (enam belas juta rupiah = debit), namun pada hasil akhir/ sisa saldo pada tanggal 12 Juli 2017 pada Data Print Out yang diduga fiktif bukannya berkurang dari @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan bertambah menjadi @Rp. 123.471.545.23. hal tersebut jika dikaitkan dengan data yang tersimpan pada data base kami maka dapat

**Hal 16 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



ditemukan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 tidak pernah ada setoran tunai ke rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR untuk jumlah uang sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 160.117.23 (seratus enam puluh ribu seratus tujuh belas koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transferan pada tanggal 29 Juli 2017, maka saksi FITRI THALIB meyakini bahwa transaksi tertanggal 29 Juli 2017 tidak pernah ada karena tidak terdapat pada data base Bank BCA KCU Ambn dan tidak sesuai dengan saldo nasabah. Kemudian saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurutnya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai di Data Print Out fiktif pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). setelah saksi melakukan cek pada data base kami ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 28 Juli 2017.
10. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 5.195.579.81 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 04 Agustus 2017 adalah sebesar @Rp. 10.314.358.81 (sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian dapat saya pertegas kembali bahwa tidak pernah ada transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

**Hal 17 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



sesuai dengan foto bukti transaksi karena sisa saldo nasabah tidak mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut dan transaksi tersebut tidak terdata pada data base Bank BCA KCU Ambon, kemudian saksi FITRI THAIB melakukan perbandingan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) setelah dicek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017.

11. Untuk bukti transfer tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 24.197.898.81 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). dengan demikian transaksi tersebut adalah fiktif. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar @Rp. 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), setelah kami cek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 08 Agustus 2017.
12. Untuk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 18 Agustus 2017 sebesar @Rp. 16.837.118.81 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu

**Hal 18 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan belas koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 tidak ada penambahan saldo pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada kemudian dapat melakukan transaksi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.500.000.00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

13. Untuk bukti transfer tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 12.381.878.81 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk dana yang masuk kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar Rp. 6.555.555.00 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga sisa saldo pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 14.125.378,81 (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada ada tanggal 29 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sejumlah @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh

**Hal 19 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada sistem data base bank BCA.

14. Untuk bukti transfer tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 12.823.682.60 (dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh rupiah), kemudian pada tanggal 05 September 2017 tidak ada dana yang masuk ke rekening sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. Sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2017. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 97.250.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.
15. Untuk bukti Transfer tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat sisa saldo tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 22.015.200.60 (dua puluh dua juta lima belas ribu dua ratus koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk melakukan transaksi sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 11 September

Hal 20 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebesar @Rp. 76.950.000.00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

16. Untuk bukti transfer tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 450.365.60 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam puluh rupiah). Dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 September 2017 sebesar @Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, kemudian transaksi pada tanggal 18 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya TRIDHARMA ADIGRAHA PT.
17. Untuk bukti transfer tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 September 2017 sebesar @Rp. 3.404.693.60 (tiga juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah) dan kemudian pada tanggal 29 September 2017 ada penambahan dana kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo sebesar @Rp. 10.129.693.60 (sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI

Hal 21 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, kemudian transaksi pada tanggal 29 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

18. Untuk bukti transfer tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 04 Oktober 2017 sebesar @Rp. 6.475.893.54 (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 ada penambahan pada rekening tabungan sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 24.528.443.54 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma lima puluh empat rupiah). Dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2017. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, kemudian transaksi pada tanggal 05 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

**Hal 22 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Untuk bukti transfer tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 9.165.099.54 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh empat rupiah) dan sampai pada tanggal 10 Oktober 2017 ada penambahan dana pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga total sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 12.828.024.54 (dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA dan juga sesuai dengan foto bukti transfer yang menjelaskan tentang data transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 namun yang tertera di dalam data print out rekening fiktif tersebut tertera pada tanggal 11 Oktober 2017. Tentunya hal tersebut tidak memiliki persesuaian.
20. Untuk bukti transfer tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 Oktober 2017 sebesar @Rp. 13.319.436.54 (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas rupiah empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 terdapat pengurangan saldo karena sejumlah transaksi sehingga sisa saldo pada tanggal 16 oktober

Hal 23 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 adalah sebesar @Rp. 5.269.436.54 (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR tertanggal 16 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 Oktober 2017 sebesar @Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdapat pada data base Bank BCA. kemudian transaksi pada tanggal 16 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

21. Untuk bukti transfer tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 Oktober 2017 sebesar @Rp. 2.785.271.54 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh empat rupiah) dan tidak ada transaksi ke TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan bukti transfer. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar @Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base bank BCA. Kemudian pada Data Print Out fiktif tersebut juga tidak tertera data transaksi tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Bukti Transfer.
22. Untuk bukti transfer tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jika

**Hal 24 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian terdapat penambahan saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 sehingga sisa saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 31.783.931.54 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak mungkin untuk dapat melakukan transaksi pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk untuk transfer dana sejumlah @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017 ke TRIDARMA ADIGRAHA PT (Kesalahan penulisan nama, untuk yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT), namun orang yang mengedit data tersebut tidak memperhitungkan untuk jumlah saldo diatasnya ternyata tidak sampai dengan jumlah nilai transfer atau lebih jelasnya data pada print out rekening fiktif tersebut jika dijumlahkan untuk saldo pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) jika ditambahkan dengan dana yang masuk pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan ada pengeluaran (debet) sebesar @Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seharusnya perhitungan untuk sisa saldo adalah @Rp. 17.238.624.54 + @Rp. 25.000.000 - @Rp. 150.000 = @Rp. 42.088.624. dengan demikian untuk Data Print Out tersebut sudah jelas fiktif karena tidaklah mungkin untuk sisa saldo @Rp. 42.088.624 (empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu

Hal 25 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Pihak Bank BCA tidak akan pernah melakukan kesalahan tersebut.

23. Untuk bukti transfer tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 30 Oktober 2017 sebesar @Rp. 21.685.105.54 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima koma lima puluh empat rupiah) dan sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2017 terdapat kekurangan saldo sehingga jumlah saldo berjumlah @Rp. 20.527.246.88 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk jumlah saldo pada tanggal 31 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Oktober 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak pernah terdata pada data base Bank BCA dan juga **terdapat kesalahan penulisan nama perusahaan TRIDARMA**

**ADIGRAHA PT sesuai dengan yang sebenarnya yakni TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada transaksi tanggal 31 Oktober 2017.**

24. Untuk bukti transaksi tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 November 2017 sebesar @Rp. 2.692.829.88 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 9.192.829.88 (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 14 November 2017 tersebut tidak akan mungkin

Hal 26 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif, karena yang terdaftar pada data base Bank BCA untuk setoran tunai ke rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR pada tanggal 14 November 2017 adalah sebesar @Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

25. Untuk transfer tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk bukti transaksinya Saksi FITRI THALIB mengakui belum pernah melihatnya, namun berdasarkan dengan data base pada Bank BCA KCU Ambon bahwa pada tanggal 16 November 2017 tidak pernah ada transaksi dana sejumlah tersebut diatas dari rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA.
26. Untuk bukti transfer tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 November 2017 sebesar @Rp. 21.225.005.88 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima koma delapan puluh delapan rupiah) dan kemudian ada penambahan saldo sehingga pada tanggal 21 November 2017 jumlah saldo menjadi sebesar @Rp. 72.050.185.88 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah), namun pada data base bank BCA tidak pernah terdata untuk jumlah transaksi sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2017 dari Rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekoning PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena untuk data transaksi dari rekening

**Hal 27 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), **terdapat kekeliruan dalam penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT padahal untuk penulisan yang benar adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**

27. Untuk bukti transaksi tanggal 22 November 2017 @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena terdapat setoran tunai yang berjumlah @Rp. 120.150.000.00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2017, namun yang berada pada data base Bank BCA KCU Ambon ada setoran tunai pada tanggal 23 November 2017 hanya sebesar @Rp. 25.150.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

28. Untuk transaksi tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud.

- Bahwa menurut saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon untuk nominal setoran tunai Via Mesin ATM Bank BCA dikategorikan berdasarkan jenis kartu masing-masing yaitu : kartu berwarna Silver, kartu Gold dan kartu Platinum. Untuk kartu berwarna silver sendiri dapat melakukan setoran maksimal sebesar @Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perharinya, untuk kartu jenis Gold maksimal setoran adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perhari, sedangkan untuk kartu jenis Platinum maksimal setoran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari. Sedangkan terdakwa I (sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR) menggunakan jenis kartu Gold yang maksimal setoran hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik yang dilakukan Ahli MARJA CAKRA HASTA, S.KOM terhadap barang bukti berupa Laptop

**Hal 28 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Toshiba dengan menggunakan metode pemeriksaan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 8 tentang Akusisi Harddisk, Flashdisk, Memory Card, dan SOP 9 tentang analisa Akusisi Harddisk, Flashdisk, MemoryCard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, barang bukti Laptop telah dilakukan akuisisi Harddisk melalui Tableau Forensic Write Blocker sehingga data-data yang tersimpan didalam Harddisk Laptop tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan metode yang digunakan pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk toshiba warna hitam tersebut ternyata ditemukan 12 (dua belas) File gambar yang memiliki keterkaitan dengan barang bukti Data Print Out Rekening Koran yang diduga fiktif, dan 12 (dua) belas file gambar tersebut adalah Bukti Transfer Internet Banking dari Rekening terdakwa I SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke Rekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT, serta terdapat 1 (satu) file gambar yang telah dilakukan modifikasi (editing) dengan menggunakan program Adobe Photoshop berupa Bukti Transaksi Internet Banking BCA, dan menurut Ahli aplikasi Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek dan untuk barang bukti Laptop merk Samsung warna Hitam terindikasi aplikasi Adobe Photoshop pernah terinstal;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA merasa dirugikan sebanyak 105 (seratus lima) unit sepeda motor sehingga menyebabkan perusahaan saya mengalami kerugian materiel sebesar @ Rp.2.192.750.000 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.** -----

ATAU

**KEDUA :**

Hal 29 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia terdakwa I **SARINI FLORYANTI ANGELINA AR** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **ARDY AZIS alias ADI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di tempat usaha milik para terdakwa yakni UD ADI MITRA di Desa Poka dekat Patung Leimena kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa PT TRI DHARMA ADIGRAHA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Distributor sepeda motor jenis Yamaha dan suku cadangnya dengan struktur organisasi yaitu : sdr. DONNY TANAMAL (saksi/korban) selaku Direktur, sdri IVON selaku Komisaris Utama dan sdr. ROBERT TANAMAL selaku Komisaris sedangkan untuk petugas Accounting adalah sdri. JEAN TETELEPTA, sdri. YUNIAR CAROLINA RUMPENIAK alias ONA selaku staf administrasi penjualan sepeda motor jenis Yamaha, sdri. TRISTIWARY JULYA SOUKOTA selaku petugas Admin BPKB dan Persediaan Unit sepeda motor serta beberapa petugas lainnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan pada perusahaan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA.
- Bahwa awalnya saksi/korban DONNY TANAMAL selaku Direktur perusahaan PT TRIDHARMA ADIGRAHA telah melakukan kerjasama dalam hal penjualan sepeda motor jenis Yamaha dengan orang tua terdakwa II yang telah berlangsung sejak 7 (tujuh) tahun lamanya dengan nama UD (Usaha Dagang) ADI MITRA.
- Bahwa sistem penjualan sepeda motor yang dilakukan pihak PT.TRI DHARMA ADIGRAHA kepada UD. ADI MITRA adalah pihak UD. ADI MITRA menyampaikan permohonan secara lisan untuk pengambilan

**Hal 30 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



sepeda motor ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, apabila saksi/korban selaku Direktur perusahaan menyetujuinya maka banyaknya sepeda motor jenis Yamaha yang diajukan pihak UD. ADI MITRA lalu diserahkan ,dengan kesepakatan bersama secara lisan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak unit sepeda motor diserahkan kepada pihak UD. ADI MITRA, maka wajib pihak UD. ADI MITRA melakukan pembayaran secara lunas.

- Bahwa seiring berjalannya waktu kerjasama dan pembayaran untuk sejumlah unit sepeda motor merk Yamaha tersebut berjalan dengan baik pada saat orang tua terdakwa II masih memimpin UD. ADI MITRA. Hingga akhirnya UD ADI MITRA dikelola oleh terdakwa II selaku pemiliknya dan terdakwa I bertugas sebagai Sales merangkap Costumer Service, pengurusan proses penjualan dan Pengelolaan Keuangan UD ADI MITRA yang mana kedua terdakwa merupakan pasangan suami isteri secara sah.
- Bahwa ketika UD. ADI MITRA mulai dikelola oleh terdakwa I dan terdakwa II, sistem penjualan yang semula diterapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dengan banyaknya unit sepeda motor yang diambil pihak UD ADI MITRA wajib untuk dilunasi, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni pihak UD ADI MITRA dalam hal ini para terdakwa baru menyelesaikan pembayaran setelah sepeda motor yang diambil telah terjual untuk sebagian atau seluruhnya dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak UD ADI MITRA yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan beberapa cara yakni dengan sistem pembayaran cash, pembayaran dengan bentuk cheque (pada tahun 2016), pembayaran via E banking dan juga dengan cara transfer sesama Bank via Bank BCA dari rekening milik terdakwa I atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dengan nomor rek 0440766986 ke rekening perusahaan atas nama PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dengan nomor rekening 0440766986.
- Bahwa penjualan sepeda motor kepada para terdakwa terus berjalan dan sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 tercatat pada pembukuan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA yakni sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor jenis Yamaha, akan tetapi dari 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa yang dinyatakan telah lunas pembayarannya yakni sebagai berikut ;
  1. Pada bulan Januari 2017 sebanyak 8 unit sepeda motor.
  2. Pada bulan Februari 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan Maret 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.
  4. Pada bulan April 2017 sebanyak 4 unit sepeda motor
  5. Pada bulan Mei 2017 yang lunas hanya 3 unit sepeda motor
- Bahwa memasuki bulan Mei tahun 2017 aksi para terdakwa mulai dijalankan dengan modus terdakwa I senantiasa melakukan pembayaran sepeda motor yang telah diambil kepada pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA melalui pembayaran jenis Internet Banking yang dioperasikan melalui laptopnya dengan merk TOSHIBA warna hitam dan kemudian bukti transaksi Internet Banking tersebut setelah statusnya pada laptop milik para terdakwa tercantum kata “berhasil” kemudian terdakwa I lalu memfotonya dengan kamera Handphone milik terdakwa I lalu dikirimkan ke Handphone sdr JEAN TETELEPTA selaku petugas Accounting melalui aplikasi BBM (Black Berry Messenger) dengan tujuan agar pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pembayaran lunas sehingga pemesanan sepeda motor dapat kembali di berikan oleh PT TRI DHARMA ADIGRAHA kepada para terdakwa.
  - Bahwa sepengetahuan saksi/korban berdasarkan data pembukuan nilai penjualan dari UD ADI MITRA sempat menurun hingga bulan April tahun 2017 atau lebih tepatnya para terdakwa hanya mampu menjual 10 (sepuluh ) unit sepeda motor perbulannya dan nantinya pada bulan Mei tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan untuk penjualan yang dilakukan para terdakwa dengan sistem pembayaran sejak Mei 2017 melalui transfer via E Banking tersebut.
  - Bahwa aksi para terdakwa dengan melakukan pemebayaran via Internet Banking terus berlanjut hingga bulan Desember 2017, dimana terdakwa I senantiasa meyakinkan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA dengan bukti screen shoot aplikasi E Banking BCA dengan nilai uang yang ditransferkan bervariasi kepada sdr JEAN TETELEPTA melalui aplikasi BBM dan sdr JEAN TETELEPTA setelah melihat bukti screen shoot tersebut merasa yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pelunasan pembayaran sepeda motor sehingga sdr. JEAN TETELEPTA tanpa melakukan cross chek kepada Direktur PT TRI DHARMA ADIGRHA terlebih dahulu langsung mendatarkannya ke pembukuan perusahaan dengan keterangan lunas.
  - Bahwa PT. TRI DHARMA ADIGRAHA memiliki sistem audit pembukuan yang dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada bulan Desember 2017 setelah di lakukan audit ternyata sejumlah transferan sesuai bukti screen shoot yang dikirimkan terdakwa I kepada sdr JEAN TETELEPTA melalui

Hal 32 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi BBM tidak ditemukan dana tersebut yang masuk ke rekening atas nama PT TRI DHARMA ADIGRAHA pada bank BCA dengan nomor Rekening 0440766986

- Bahwa adapun sejumlah dana yang diduga fiktif berdasarkan screen shoot via BBM dari terdakwa I kepada sdr. JEAN TETELEPTA yang dituangkan pada pembukuan adalah sebagai berikut :

I. Screen shoot E Banking transfer Bulan Mei 2017 atau tepatnya pada Tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) yang dituangkan dalam pembukuan tanggal 10 Mei 2017, kemudian Bukti Transfer Tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan tanggal 16 Mei 2107, Bukti Transfer Tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan pada pembukuan tanggal 23 Mei 2017. **Total untuk jumlah pembayaran fiktif pada Bulan Mei 2017 berjumlah @Rp. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;**

II. Screen shoot E Banking transfer pada Tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang), dituangkan pada pembukuan tanggal 06 Juni 2017, Kemudian Bukti Transfer pada Tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan pada pembukuan tanggal 26 Juli 2017 dikarenakan masih terdapat kekurangan transferan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sdr. JEAN TETELEPTA menunggu kembali bukti transferan dari terdakwa I, kemudian Bukti Transfer pada Tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu

Hal 33 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Juni 2017.

**Total pembayaran fiktif pada Bulan Juni sebesar @Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah);**

III. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Juli 2017, **sehingga total transfer fiktif pada Bulan Juli adalah sebesar @Rp. 281.550.000 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

IV. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 08 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor

**Hal 34 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Agustus 2017. **Sehingga total bukti transfer fiktif pada Bulan Agustus 2017 sebesar @Rp. 297.400.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

V. Screen shoot E Banking tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 September 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 11 September 2017, kemudian bukti Transfer pada tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 18 September 2017 dan Bukti Transfer pada tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 September 2017. **Sehingga total bukti transfer fiktif untuk Bulan September 2017 sebanyak 15 (lima belas) unit sepeda motor sebesar @Rp. 316.850.000 (tiga ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

VI. Screen shoot E Banking tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor

*Hal 35 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan bukti transfer pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 31 Oktober 2017. **Sehingga total pembayaran dengan menggunakan rekening fiktif pada bulan Oktober 2017 tersebut untuk sepeda motor sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar @Rp. 419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);**

- VII. Screen shoot E Banking tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 15 November 2017, kemudian Bukti

*Hal 36 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



transfer pada tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 22 November 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 22 November 2017, kemudian bukti pembayaran pada tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 28 November 2017 dan bukti transfer pada tanggal 30 November 2017 sebesar @Rp. 71.600.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 November 2017. **Sehingga total pembayaran dengan menggunakan bukti transfer fiktif pada bulan November 2017 untuk 20 (dua puluh) unit sepeda motor adalah sebesar @Rp. 408.100.000 (empat ratus delapan juta seratus ribu rupiah);**

- VIII. Screen shoot E Banking tanggal 12 Desember 2017 sebesar @Rp. 78.450.000 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 12 Desember 2017;

*Hal 37 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon, pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa I pernah mendatangi kantor BCA KCU Ambon untuk meminta Data Print Out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR terhitung sejak Bulan September 2017 sampai dengan Bulan November 2017, namun pada Tanggal 18 Desember 2017, terdakwa I kembali lagi ke Bank BCA KCU Ambon bersama dengan perwakilan dari PT. TRIDHARMA ADIGRAHA untuk mengklaim mengenai sebagian data transaksi dari Rekeningnya yang sudah ditransfer ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA, namun transferannya dengan menggunakan sistem Internet Banking tersebut tidak pernah diterima oleh Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian oleh Pihak CSO (Customer Servicer Officer) Bank BCA melakukan pengecekan terkait dengan data-data transaksi terdakwa I namun tidak ada data yang menjelaskan untuk transaksi ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplain dari terdakwa I selanjutnya Petugas CSO juga mengarahkan terdakwa I untuk masuk ke akun BCA miliknya dengan mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya dan setelah dicek ternyata untuk klaim transaksi yang ia lakukan tidak pernah ada. Saat itu juga dari Pihak Bank BCA KCU Ambon langsung menghubungi kontak HALLO BCA (Kantor Pusat) untuk mengecek data transaksi dimaksud, namun tidak juga terdapat data transaksi dari terdakwa I ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Setelah itu pihak bank mengarahkan terdakwa I untuk kembali dulu dan pihak bank akan menghubungi setelah dilakukan verifikasi data dan kemudian pada sore harinya pihak Bank BCA menghubungi terdakwa I untuk hadir di Bank BCA KCU Ambon untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan kesibukan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa I datang bersama-sama dengan pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dan kemudian terdakwa dan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA langsung diarahkan ke CSO Solusi untuk mengecek data-data transaksi dimaksud namun tidak juga ditemukan data-data transaksi tersebut Sehingga saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon langsung mengambil inisiatif dengan cara meminta Bukti-bukti yang dimiliki oleh terdakwa I sehingga terdakwa I mengajukan komplain tersebut. kemudian terdakwa I menunjukan Bukti berupa foto-foto hasil transaksi internet banking miliknya kepada saksi FITRI THALIB, Setelah

Hal 38 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB





saksi FITRI THALIB melihat foto-foto bukti transaksi miliknya kemudian saksi FITRI THALIB mengarahkan terdakwa ke Petugas CSO atas nama PEGGY untuk melihat ke data akun terdakwa I di Bank BCA. Kemudian oleh petugas CSO kami mempersilahkan terdakwa I untuk mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya di akun Bank BCA sehingga terbuka untuk data-data transaksinya, namun terlihat dengan jelas bahwa tidak ada data-data transaksi yang dilakukan oleh terdakwa I ke Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplainnya sejak Bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan November 2017.

- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2017, terdakwa I dan terdakwa II serta dari Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA kembali datang ke Kantor Bank BCA KCU Ambon dan mereka diterima langsung oleh Pihak Bank BCA dimana saksi FITRI THALIB salah satu dari petugas yang menerima mereka, selanjutnya terdakwa I lalu menunjukan Data-data print out miliknya kepada saksi FITRI THALIB dan Pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB lalu melihat secara seksama pada data print out tersebut yang menjelaskan tentang sejumlah transaksi ke rekening PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, namun setelah saksi FITRI THALIB mengecek ke rekening milik PT. TRIDHARMA ADIGRAHA ternyata tidak pernah ada data yang masuk ke rekening mereka yang sesuai dengan data-data yang ada pada data print out rekening terdakwa I.
- Bahwa saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Nasabah dari Bank BCA KCU setelah melihat data print out milik terdakwa I dengan nomor rekening 0440766986 yang dimiliki terdakwa I menyakini bahwa data print out tersebut adalah palsu dan meyakini data print out tersebut bukan merupakan Produk Bank BCA dikarenakan memiliki perbedaan dengan produk BCA yakni ;
  - a. Untuk point keterangan terdapat perbedaan jarak/spasi dengan produk Bank BCA dimana untuk produk asli Bank BCA tidak pernah menggunakan spasi pada point keterangan;
  - b. Kemudian untuk Data Print out fiktif pada tanggal 02 Mei dan 03 Mei 2017 ada terdapat 4 (empat) transaksi dobel percetakan yang sama;
  - c. Terdapat kesalahan pada Penulisan **Bersambung ke halaman berikutnya** yang seharusnya sesuai dengan produk asli Bank BCA

*Hal 39 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan dilakukan miring namun pada penulisan di data print out fiktif penulisannya menggunakan huruf tegak.

- Bahwa saksi FITRI THALIB juga meyakini foto foto/sccreen shoot Internet Banking milik terdakwa I adalah palsu yakni :

1. Bahwa untuk foto bukti transfer internet banking tertanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I terhitung sejak Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017, terkait dengan transaksi pada Bulan Mei 2017, diambil patokan dari sisa saldo pada Bulan April 2017 yang berjumlah @Rp. 30,049,169.64 (Tiga Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus enam puluh sembilan enam puluh empat rupiah), kemudian dihitung juga untuk sisa saldo pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar @Rp. 21.648.250.64 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah) dan jika memang ada transaksi pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 08 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah;

2. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tertanggal 12 Mei 2017 sebesar @Rp. 3.832.263.64 (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga enam puluh empat rupiah) dan sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 untuk sisa saldo sudah berkurang karena ada transaksi sehingga sisa saldo hanya tersisa sebesar @Rp. 3.024.263.64 (tiga juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma enam puluh empat rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto

**Hal 40 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transferan tertanggal 15 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

3. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo tertanggal 22 Mei 2017 sebesar @Rp. 15.004.862.64 (lima belas juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua koma enam puluh empat rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dari sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
4. Untuk foto bukti transfer tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo Bulan Mei 2017 yakni sebesar @Rp. 37.308.280.52 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh ribu koma lima puluh dua rupiah). kemudian sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 untuk sisa saldo sebesar @Rp. 33.825.129.52 (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan koma lima puluh dua rupiah) dan tidak ada penambahan saldo sampai dengan tanggal 05 Juni 2017. Jika memang ada transaksi sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 05 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
5. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan

**Hal 41 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 12 Juni 2017 sebesar @Rp. 16.880.441.52 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 13 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

6. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 22 Juni 2017 sebesar @Rp. 695.574.52 (enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh dua rupiah) jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
7. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 30 Juni 2017 sebesar @Rp. 28.926.055.23 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah), kemudian sisa saldo sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transfer, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Selanjutnya saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama

**Hal 42 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR (terdakwa I) yang menurut saksi FITRI THALIB adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 81.600.000.00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan juga manipulasi pada sisa saldo ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 120.450.467.23 (seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah), padahal sesuai dengan data real dari data base Bank BCA KCU Ambon bahwa untuk setoran tunai pada tanggal 03 Juli 2017 oleh Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar @Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa saldo pada tanggal 03 Juli 2017 adalah sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah).

8. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 471.545.23 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima koma dua puluh tiga rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat melakukan manipulasi tersebut terdapat kesalahan pada perhitungan mutasi uang atau yang biasanya di sistem perbankan disingkat dengan istilah KREDIT = ALIRAN UANG MASUK KEREKENING dan DEBET = ALIRAN UANG KELUAR DARI REKENING, kesalahan tersebut terletak di manipulasi saldo pada

**Hal 43 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanggal yang sama juga ada aliran uang keluar sebesar @Rp. 101.500.00 DB (seratus satu ribu lima ratus rupiah = debet), @Rp. 2.041.000.00 DB (dua juta empat puluh satu ribu rupiah = debet) dan @Rp. 16.000.000.00 DB (enam belas juta rupiah = debet), namun pada hasil akhir/ sisa saldo pada tanggal 12 Juli 2017 pada Data Print Out yang diduga fiktif bukannya berkurang dari @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan bertambah menjadi @Rp. 123.471.545.23. hal tersebut jika dikaitkan dengan data yang tersimpan pada data base kami maka dapat ditemukan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 tidak pernah ada setoran tunai ke rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR untuk jumlah uang sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 160.117.23 (seratus enam puluh ribu seratus tujuh belas koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transferan pada tanggal 29 Juli 2017, maka saksi FITRI THALIB meyakini bahwa transaksi tertanggal 29 Juli 2017 tidak pernah ada karena tidak terdapat pada data base Bank BCA KCU Ambn dan tidak sesuai dengan saldo nasabah. Kemudian saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurutnya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai di Data Print Out fiktif pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). setelah saksi melakukan cek pada data base kami ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 28 Juli 2017.
10. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). jika dikaitkan

**Hal 44 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 5.195.579.81 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 04 Agustus 2017 adalah sebesar @Rp. 10.314.358.81 (sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian dapat saya pertegas kembali bahwa tidak pernah ada transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transaksi karena sisa saldo nasabah tidak mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut dan transaksi tersebut tidak terdata pada data base Bank BCA KCU Ambon, kemudian saksi FITRI THAIB melakukan perbandingan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) setelah dicek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017.

11. Untuk bukti transfer tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 24.197.898.81 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). dengan demikian transaksi tersebut adalah fiktif. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut

**Hal 45 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar @Rp. 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), setelah kami cek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 08 Agustus 2017.

12. Untuk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 18 Agustus 2017 sebesar @Rp. 16.837.118.81 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan belas koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 tidak ada penambahan saldo pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada kemudian dapat melakukan transaksi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.500.000.00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

13. Untuk bukti transfer tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 12.381.878.81 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk dana yang masuk kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar Rp. 6.555.555.00 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga sisa saldo pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 14.125.378,81 (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh

**Hal 46 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada ada tanggal 29 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sejumlah @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada sistem data base bank BCA.

14. Untuk bukti transfer tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 12.823.682.60 (dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh rupiah), kemudian pada tanggal 05 September 2017 tidak ada dana yang masuk kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. Sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2017. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 97.250.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.
15. Untuk bukti Transfer tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I,

**Hal 47 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



dapat dilihat sisa saldo tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 22.015.200.60 (dua puluh dua juta lima belas ribu dua ratus koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk melakukan transaksi sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 76.950.000.00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

16. Untuk bukti transfer tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 450.365.60 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam puluh rupiah). Dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 September 2017 sebesar @Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, kemudian transaksi pada tanggal 18 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya TRIDHARMA ADIGRAHA PT.
17. Untuk bukti transfer tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa

**Hal 48 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 September 2017 sebesar @Rp. 3.404.693.60 (tiga juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah) dan kemudian pada tanggal 29 September 2017 ada penambahan dana kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo sebesar @Rp. 10.129.693.60 (sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, kemudian transaksi pada tanggal 29 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

18. Untuk bukti transfer tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 04 Oktober 2017 sebesar @Rp. 6.475.893.54 (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 ada penambahan pada rekening tabungan sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 24.528.443.54 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2017. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017

**Hal 49 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, kemudian transaksi pada tanggal 05 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

19. Untuk bukti transfer tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 9.165.099.54 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh empat rupiah) dan sampai pada tanggal 10 Oktober 2017 ada penambahan dana pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga total sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 12.828.024.54 (dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA dan juga sesuai dengan foto bukti transfer yang menjelaskan tentang data transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 namun yang tertera di dalam data print out rekening fiktif tersebut tertera pada tanggal 11 Oktober 2017. Tentunya hal tersebut tidak memiliki persesuaian.

**Hal 50 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



20. Untuk bukti transfer tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 Oktober 2017 sebesar @Rp. 13.319.436.54 (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas rupiah empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 terdapat pengurangan saldo karena sejumlah transaksi sehingga sisa saldo pada tanggal 16 oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 5.269.436.54 (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada pada rekening sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR tertanggal 16 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 Oktober 2017 sebesar @Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdapat pada data base Bank BCA. kemudian transaksi pada tanggal 16 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.
21. Untuk bukti transfer tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 Oktober 2017 sebesar @Rp. 2.785.271.54 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh empat rupiah) dan tidak ada transaksi ke TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan bukti transfer. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI



ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar @Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base bank BCA. Kemudian pada Data Print Out fiktif tersebut juga tidak tertera data transaksi tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Bukti Transfer.

22. Untuk bukti transfer tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian terdapat penambahan saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 sehingga sisa saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 31.783.931.54 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak mungkin untuk dapat melakukan transaksi pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk transfer dana sejumlah @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017 ke TRIDARMA ADIGRAHA PT (Kesalahan penulisan nama, untuk yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT), namun orang yang mengedit data tersebut tidak memperhitungkan untuk jumlah saldo diatasnya ternyata tidak sampai dengan jumlah nilai transfer atau lebih jelasnya data pada print out rekening fiktif tersebut jika dijumlahkan untuk saldo pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) jika ditambahkan dengan dana

Hal 52 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan ada pengeluaran (debet) sebesar @Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seharusnya perhitungan untuk sisa saldo adalah @Rp. 17.238.624.54 + @Rp. 25.000.000 - @Rp. 150.000 = @Rp. 42.088.624. dengan demikian untuk Data Print Out tersebut sudah jelas fiktif karena tidaklah mungkin untuk sisa saldo @Rp. 42.088.624 (empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pihak Bank BCA tidak akan pernah melakukan kesalahan tersebut.

23. Untuk bukti transfer tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 30 Oktober 2017 sebesar @Rp. 21.685.105.54 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima koma lima puluh empat rupiah) dan sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2017 terdapat kekurangan saldo sehingga jumlah saldo berjumlah @Rp. 20.527.246.88 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk jumlah saldo pada tanggal 31 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Oktober 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak pernah terdata pada data base Bank BCA dan juga terdapat kesalahan penulisan nama perusahaan TRIDARMA ADIGRAHA PT sesuai dengan yang sebenarnya yakni TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada transaksi tanggal 31 Oktober 2017.

**Hal 53 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Untuk bukti transaksi tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 November 2017 sebesar @Rp. 2.692.829.88 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 9.192.829.88 (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 14 November 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif, karena yang terdaftar pada data base Bank BCA untuk setoran tunai ke rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR pada tanggal 14 November 2017 adalah sebesar @Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
25. Untuk transfer tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk bukti transaksinya Saksi FITRI THALIB mengakui belum pernah melihatnya, namun berdasarkan dengan data base pada Bank BCA KCU Ambon bahwa pada tanggal 16 November 2017 tidak pernah ada transaksi dana sejumlah tersebut diatas dari rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA.
26. Untuk bukti transfer tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 November 2017 sebesar @Rp. 21.225.005.88 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu

Hal 54 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima koma delapan puluh delapan rupiah) dan kemudian ada penambahan saldo sehingga pada tanggal 21 November 2017 jumlah saldo menjadi sebesar @Rp. 72.050.185.88 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah), namun pada data base bank BCA tidak pernah terdata untuk jumlah transaksi sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2017 dari Rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena untuk data transaksi dari rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdapat kekeliruan dalam penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT padahal untuk penulisan yang benar adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

27. Untuk bukti transaksi tanggal 22 November 2017 @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena terdapat setoran tunai yang berjumlah @Rp. 120.150.000.00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2017, namun yang berada pada data base Bank BCA KCU Ambon ada setoran tunai pada tanggal 23 November 2017 hanya sebesar @Rp. 25.150.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
28. Untuk transaksi tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdri. SARINI

**Hal 55 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORYANTI ANGELINA AR, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud.

- Bahwa menurut saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon untuk nominal setoran tunai Via Mesin ATM Bank BCA dikategorikan berdasarkan jenis kartu masing-masing yaitu ; kartu berwarna Silver, kartu Gold dan kartu Platinum. Untuk kartu berwarna silver sendiri dapat melakukan setoran maksimal sebesar @Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perharinya, untuk kartu jenis Gold maksimal setoran adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perhari, sedangkan untuk kartu jenis Platinum maksimal setoran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari. Sedangkan terdakwa I (sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR) menggunakan jenis kartu Gold yang maksimal setoran hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik yang dilakukan Ahli MARJA CAKRA HASTA, S.KOM terhadap barang bukti berupa Laptop warna hitam merk Toshiba dengan menggunakan metode pemeriksaan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 8 tentang Akusisi Harddisk, Flashdisk, Memory Card, dan SOP 9 tentang analisa Akusisi Harddisk, Flashdisk, MemoryCard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, barang bukti Laptop telah dilakukan akuisisi Harddisk melalui Tableau Forensic Write Blocker sehingga data-data yang tersimpan didalam Harddisk Laptop tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan metode yang digunakan pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk toshiba warna hitam tersebut ternyata ditemukan 12 (dua belas) File gambar yang memiliki keterkaitan dengan barang bukti Data Print Out Rekening Koran yang diduga fiktif, dan 12 (dua) belas file gambar tersebut adalah Bukti Transfer Internet Banking dari Rekening terdakwa I SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke Rekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT, serta terdapat 1 (satu) file gambar yang telah dilakukan modifikasi (editing) dengan menggunakan program Adobe Photoshop berupa Bukti Transaksi Internet Banking BCA, dan menurut Ahli aplikasi Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek dan untuk

Hal 56 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Laptop merk Samsung warna Hitam terindikasi aplikasi Adobe Photoshop pernah terinstal;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA merasa dirugikan sebanyak 105 (seratus lima) unit sepeda motor sehingga menyebabkan perusahaan saya mengalami kerugian materiel sebesar @Rp. 2.192.750.000 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

## A T A U

### KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa I **SARINI FLORYANTI ANGELINA AR** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **ARDY AZIS alias ADI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di tempat usaha milik para terdakwa yakni UD ADI MITRA di Desa Poka dekat Patung Leimena kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT TRI DHARMA ADIGRAHA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Distributor sepeda motor jenis Yamaha dan suku cadangnya dengan struktur organisasi yaitu : sdr. DONNY TANAMAL (saksi/korban) selaku Direktur, sdri IVON selaku Komisaris Utama dan sdr. ROBERT TANAMAL selaku Komisaris sedangkan untuk petugas Accounting adalah sdri. JEAN TETELEPTA, sdri. YUNIAR CAROLINA

Hal 57 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMPENIAK alias ONA selaku staf administrasi penjualan sepeda motor jenis Yamaha, sdri. TRISTIWARY JULYA SOUKOTA selaku petugas Admin BPKB dan Persediaan Unit sepeda motor serta beberapa petugas lainnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan pada perusahaan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA.

- Bahwa awalnya saksi/korban DONNY TANAMAL selaku Direktur perusahaan PT TRIDHARMA ADIGRAHA telah melakukan kerjasama dalam hal penjualan sepeda motor jenis Yamaha dengan orang tua terdakwa II yang telah berlangsung sejak 7 (tujuh) tahun lamanya dengan nama UD (Usaha Dagang) ADI MITRA.
- Bahwa sistem penjualan sepeda motor yang dilakukan pihak PT.TRI DHARMA ADIGRAHA kepada UD. ADI MITRA adalah pihak UD. ADI MITRA menyampaikan permohonan secara lisan untuk pengambilan sepeda motor ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, apabila saksi/korban selaku Direktur perusahaan menyetujuinya maka banyaknya sepeda motor jenis Yamaha yang diajukan pihak UD. ADI MITRA lalu diserahkan ,dengan kesepakatan bersama secara lisan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak unit sepeda motor diserahkan kepada pihak UD. ADI MITRA, maka wajib pihak UD. ADI MITRA melakukan pembayaran secara lunas.
- Bahwa seiring berjalannya waktu kerjasama dan pembayaran untuk sejumlah unit sepeda motor merk Yamaha tersebut berjalan dengan baik pada saat orang tua terdakwa II masih memimpin UD. ADI MITRA. Hingga akhirnya UD ADI MITRA dikelola oleh terdakwa II selaku pemiliknya dan terdakwa I bertugas sebagai Sales merangkap Costumer Service, pengurusan proses penjualan dan Pengelolaan Keuangan UD ADI MITRA yang mana kedua terdakwa merupakan pasangan suami isteri secara sah.
- Bahwa ketika UD. ADI MITRA mulai dikelola oleh terdakwa I dan terdakwa II, sistem penjualan yang semula diterapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dengan banyaknya unit sepeda motor yang diambil pihak UD ADI MITRA wajib untuk dilunasi , ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni pihak UD ADI MITRA dalam hal ini para terdakwa baru menyelesaikan pembayaran setelah sepeda motor yang diambil telah terjual untuk sebagian atau seluruhnya dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak UD ADI MITRA yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan beberapa cara yakni dengan sistem pembayaran cash, pembayaran dengan bentuk cheque (pada tahun 2016), pembayaran via E banking dan juga

**Hal 58 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer sesama Bank via Bank BCA dari rekening milik terdakwa I atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dengan nomor rek 0440766986 ke rekening perusahaan atas nama PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dengan nomor rekening 0440766986.

- Bahwa penjualan sepeda motor kepada para terdakwa terus berjalan dan sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 tercatat pada pembukuan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA yakni sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor jenis Yamaha, akan tetapi dari 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa yang dinyatakan telah lunas pembayarannya yakni sebagai berikut ;
  1. Pada bulan Januari 2017 sebanyak 8 unit sepeda motor.
  2. Pada bulan Februari 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.
  3. Pada bulan Maret 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.
  4. Pada bulan April 2017 sebanyak 4 unit sepeda motor
  5. Pada bulan Mei 2017 yang lunas hanya 3 unit sepeda motor
- Bahwa memasuki bulan Mei tahun 2017 aksi para terdakwa mulai dijalankan dengan modus terdakwa I senantiasa melakukan pembayaran sepeda motor yang telah diambil kepada pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA melalui pembayaran jenis Internet Banking yang dioperasikan melalui laptopnya dengan merk TOSHIBA warna hitam dan kemudian bukti transaksi Internet Banking tersebut setelah statusnya pada laptop milik para terdakwa tercantum kata “berhasil” kemudian terdakwa I lalu memfotonya dengan kamera Handphone milik terdakwa I lalu dikirimkan ke Handphone sdri JEAN TETELEPTA selaku petugas Accounting melalui aplikasi BBM (Black Berry Massenger) dengan tujuan agar pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pembayaran lunas sehingga pemesanan sepeda motor dapat kembali di berikan oleh PT TRI DHARMA ADIGRAHA kepada para terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi/korban berdasarkan data pembukuan nilai penjualan dari UD ADI MITRA sempat menurun hingga bulan April tahun 2017 atau lebih tepatnya para terdakwa hanya mampu menjual 10 (sepuluh ) unit sepeda motor perbulannya dan nantinya pada bulan Mei tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan untuk penjualan yang dilakukan para terdakwa dengan sistem pembayaran sejak Mei 2017 melalui transfer via E Banking tersebut.

**Hal 59 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



- Bahwa aksi para terdakwa dengan melakukan pemebayaran via Internet Banking terus berlanjut hingga bulan Desember 2017, dimana terdakwa I senantiasa meyakinkan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA dengan bukti screen shoot aplikasi E Banking BCA dengan nilai uang yang ditransferkan bervariasi kepada sdr. JEAN TETELEPTA melalui aplikasi BBM dan sdr. JEAN TETELEPTA setelah melihat bukti screen shoot tersebut merasa yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pelunasan pembayaran sepeda motor sehingga sdr. JEAN TETELEPTA tanpa melakukan cross chek kepada Direktur PT TRI DHARMA ADIGRAHA terlebih dahulu langsung mendatarkannya ke pembukuan perusahaan dengan keterangan lunas.
- Bahwa PT. TRI DHARMA ADIGRAHA memiliki sistem audit pembukuan yang dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada bulan Desember 2017 setelah dilakukan audit ternyata sejumlah transferan sesuai bukti screen shoot yang dikirimkan terdakwa I kepada sdr. JEAN TETELEPTA melalui aplikasi BBM tidak ditemukan dana tersebut yang masuk ke rekening atas nama PT TRI DHARMA ADIGRAHA pada bank BCA dengan nomor Rekening 0440766986
- Bahwa adapun sejumlah dana yang diduga fiktif berdasarkan screen shoot via BBM dari terdakwa I kepada sdr. JEAN TETELEPTA yang dituangkan pada pembukuan adalah sebagai berikut :
  - I. Screen shoot E Banking transfer Bulan Mei 2017 atau tepatnya pada Tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) yang dituangkan dalam pembukuan tanggal 10 Mei 2017, kemudian Bukti Transfer Tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan tanggal 16 Mei 2017, Bukti Transfer Tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan pada pembukuan tanggal 23 Mei 2017;  
**Total untuk jumlah pembayaran fiktif pada Bulan Mei 2017 berjumlah @Rp. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;**



II. Screen shoot E Banking transfer pada Tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang), dituangkan pada pembukuan tanggal 06 Juni 2017, Kemudian Bukti Transfer pada Tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang)dituangkan pada pembukuan tanggal 26 Juli 2017 dikarenakan masih terdapat kekurangan transferan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sdri JEAN TETELEPTA menunggu kembali bukti transferan dari terdakwa I, kemudian Bukti Transfer pada Tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang)dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Juni 2017.

**Total pembayaran fiktif pada Bulan Juni sebesar @Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah);**

III. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Juli 2017.

**Sehingga total transfer fiktif pada Bulan Juli adalah sebesar @Rp. 281.550.000 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

*Hal 61 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



IV. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 08 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Agustus 2017.

**Sehingga total bukti transfer fiktif pada Bulan Agustus 2017 sebesar @Rp. 297.400.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

V. Screen shoot E Banking tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 September 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 11 September 2017, kemudian bukti Transfer pada tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 18 September 2017 dan Bukti Transfer pada tanggal 29 September 2017 sebesar

**Hal 62 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 September 2017.

**Sehingga total bukti transfer fiktif untuk Bulan September 2017 sebanyak 15 (lima belas) unit sepeda motor sebesar @Rp. 316.850.000 (tiga ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

VI. Screen shoot E Banking tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan bukti transfer pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 31 Oktober 2017. **Sehingga total pembayaran dengan**

*Hal 63 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*





**menggunakan rekening fiktif pada bulan Oktober 2017 tersebut untuk sepeda motor sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar @Rp. 419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);**

VII. Screen shoot E Banking tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 15 November 2017, kemudian Bukti transfer pada tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 22 November 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 22 November 2017, kemudian pembayaran pada tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 28 November 2017 dan bukti transfer pada tanggal 30 November 2017 sebesar @Rp. 71.600.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 November 2017.

**Sehingga total pembayaran dengan menggunakan bukti transfer fiktif pada bulan November 2017 untuk 20 (dua puluh) unit sepeda motor adalah sebesar @Rp. 408.100.000 (empat ratus delapan juta seratus ribu rupiah);**

*Hal 64 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Screen shoot E Banking tanggal 12 Desember 2017 sebesar @Rp. 78.450.000 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 12 Desember 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon, pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa I pernah mendatangi kantor BCA KCU Ambon untuk meminta Data Print Out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR terhitung sejak Bulan September 2017 sampai dengan Bulan November 2017, namun pada Tanggal 18 Desember 2017, terdakwa I kembali lagi ke Bank BCA KCU Ambon bersama dengan perwakilan dari PT. TRIDHARMA ADIGRAHA untuk mengklaim mengenai sebagian data transaksi dari Rekeningnya yang sudah ditransfer ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA, namun transferannya dengan menggunakan sistem Internet Banking tersebut tidak pernah diterima oleh Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian oleh Pihak CSO (Customer Servicer Officer) Bank BCA melakukan pengecekan terkait dengan data-data transaksi terdakwa I namun tidak ada data yang menjelaskan untuk transaksi ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplain dari terdakwa I selanjutnya Petugas CSO juga mengarahkan terdakwa I untuk masuk ke akun BCA miliknya dengan mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya dan setelah dicek ternyata untuk klaim transaksi yang ia lakukan tidak pernah ada. Saat itu juga dari Pihak Bank BCA KCU Ambon langsung menghubungi kontak HALLO BCA (Kantor Pusat) untuk mengecek data transaksi dimaksud, namun tidak juga terdapat data transaksi dari terdakwa I ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Setelah itu pihak bank mengarahkan terdakwa I untuk kembali dulu dan pihak bank akan menghubungi setelah dilakukan verifikasi data dan kemudian pada sore harinya pihak Bank BCA menghubungi terdakwa I untuk hadir di Bank BCA KCU Ambon untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan kesibukan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa I datang bersama-sama dengan pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dan kemudian terdakwa dan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA langsung diarahkan ke CSO Solusi untuk mengecek data-data

Hal 65 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



transaksi dimaksud namun tidak juga ditemukan data-data transaksi tersebut Sehingga saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon langsung mengambil inisiatif dengan cara meminta Bukti-bukti yang dimiliki oleh terdakwa I sehingga terdakwa I mengajukan komplain tersebut. kemudian terdakwa I menunjukan Bukti berupa foto-foto hasil transaksi internet banking miliknya kepada saksi FITRI THALIB, Setelah saksi FITRI THALIB melihat foto-foto bukti transaksi miliknya kemudian saksi FITRI THALIB mengarahkan terdakwa ke Petugas CSO atas nama PEGGY untuk melihat ke data akun terdakwa I di Bank BCA. Kemudian oleh petugas CSO kami mempersilahkan terdakwa I untuk mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya di akun Bank BCA sehingga terbuka untuk data-data transaksinya, namun terlihat dengan jelas bahwa tidak ada data-data transaksi yang dilakukan oleh terdakwa I ke Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplainnya sejak Bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan November 2017.

- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2017, terdakwa I dan terdakwa II serta dari Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA kembali datang ke Kantor Bank BCA KCU Ambon dan mereka diterima langsung oleh Pihak Bank BCA dimana saksi FITRI THALIB salah satu dari petugas yang menerima mereka, selanjutnya terdakwa I lalu menunjukan Data-data print out miliknya kepada saksi FITRI THALIB dan Pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB lalu melihat secara seksama pada data print out tersebut yang menjelaskan tentang sejumlah transaksi ke rekening PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, namun setelah saksi FITRI THALIB mengecek ke rekening milik PT. TRIDHARMA ADIGRAHA ternyata tidak pernah ada data yang masuk ke rekening mereka yang sesuai dengan data-data yang ada pada data print out rekening terdakwa I.
- Bahwa saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Nasabah dari Bank BCA KCU setelah melihat data print out milik terdakwa I dengan nomor rekening 0440766986 yang dimiliki terdakwa I menyakini bahwa data print out tersebut adalah palsu dan meyakini data print out tersebut bukan merupakan Produk Bank BCA dikarenakan memiliki perbedaan dengan produk BCA yakni ;
  - a. Untuk point keterangan terdapat perbedaan jarak/spasi dengan produk Bank BCA dimana untuk produk asli Bank BCA tidak pernah menggunakan spasi pada point keterangan;

**Hal 66 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



b. Kemudian untuk Data Print out fiktif pada tanggal 02 Mei dan 03 Mei 2017 ada terdapat 4 (empat) transaksi double percetakan yang sama;

c. Terdapat kesalahan pada Penulisan **Bersambung ke halaman berikutnya** yang seharusnya sesuai dengan produk asli Bank BCA penulisan dilakukan miring namun pada penulisan di data print out fiktif penulisannya menggunakan huruf tegak.

- Bahwa saksi FITRI THALIB juga meyakini foto foto/screenshot Internet Banking milik terdakwa I adalah palsu yakni ;

1. Bahwa untuk foto bukti transfer internet banking tertanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I terhitung sejak Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017, terkait dengan transaksi pada Bulan Mei 2017, diambil patokan dari sisa saldo pada Bulan April 2017 yang berjumlah @Rp. 30,049,169.64 (Tiga Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus enam puluh sembilan enam puluh empat rupiah), kemudian dihitung juga untuk sisa saldo pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar @Rp. 21.648.250.64 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah) dan jika memang ada transaksi pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 08 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah;

2. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tertanggal 12 Mei 2017 sebesar @Rp. 3.832.263.64 (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga enam puluh empat rupiah) dan sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 untuk sisa saldo sudah berkurang karena ada transaksi sehingga sisa saldo hanya tersisa sebesar @Rp. 3.024.263.64 (tiga juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma enam puluh empat rupiah).

**Hal 67 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



jika memang ada transaksi pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 15 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

3. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo tertanggal 22 Mei 2017 sebesar @Rp. 15.004.862.64 (lima belas juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua koma enam puluh empat rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dari sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
4. Untuk foto bukti transfer tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo Bulan Mei 2017 yakni sebesar @Rp. 37.308.280.52 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh ribu koma lima puluh dua rupiah). kemudian sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 untuk sisa saldo sebesar @Rp. 33.825.129.52 (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan koma lima puluh dua rupiah) dan tidak ada penambahan saldo sampai dengan tanggal 05 Juni 2017. Jika memang ada transaksi sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 05 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
5. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank

**Hal 68 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 12 Juni 2017 sebesar @Rp. 16.880.441.52 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 13 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

6. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 22 Juni 2017 sebesar @Rp. 695.574.52 (enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh dua rupiah) jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
7. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 30 Juni 2017 sebesar @Rp. 28.926.055.23 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah), kemudian sisa saldo sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transfer, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Selanjutnya saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama

**Hal 69 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR (terdakwa I) yang menurut saksi FITRI THALIB adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 81.600.000.00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan juga manipulasi pada sisa saldo ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 120.450.467.23 (seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah), padahal sesuai dengan data real dari data base Bank BCA KCU Ambon bahwa untuk setoran tunai pada tanggal 03 Juli 2017 oleh Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar @Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa saldo pada tanggal 03 Juli 2017 adalah sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah).

8. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 471.545.23 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima koma dua puluh tiga rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat melakukan manipulasi tersebut terdapat kesalahan pada perhitungan mutasi uang atau yang biasanya di sistem perbankan disingkat dengan istilah KREDIT = ALIRAN UANG MASUK KEREKENING dan DEBET = ALIRAN UANG KELUAR DARI REKENING, kesalahan tersebut terletak di manipulasi saldo pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh

Hal 70 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanggal yang sama juga ada aliran uang keluar sebesar @Rp. 101.500.00 DB (seratus satu ribu lima ratus rupiah = debet), @Rp. 2.041.000.00 DB (dua juta empat puluh satu ribu rupiah = debet) dan @Rp. 16.000.000.00 DB (enam belas juta rupiah = debet), namun pada hasil akhir/ sisa saldo pada tanggal 12 Juli 2017 pada Data Print Out yang diduga fiktif bukannya berkurang dari @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan bertambah menjadi @Rp. 123.471.545.23. hal tersebut jika dikaitkan dengan data yang tersimpan pada data base kami maka dapat ditemukan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 tidak pernah ada setoran tunai ke rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR untuk jumlah uang sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 160.117.23 (seratus enam puluh ribu seratus tujuh belas koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transferan pada tanggal 29 Juli 2017, maka saksi FITRI THALIB meyakini bahwa transaksi tertanggal 29 Juli 2017 tidak pernah ada karena tidak terdapat pada data base Bank BCA KCU Ambn dan tidak sesuai dengan saldo nasabah. Kemudian saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurutnya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai di Data Print Out fiktif pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). setelah saksi melakukan cek pada data base kami ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 28 Juli 2017.
10. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat

**Hal 71 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



dilihat pada sisa saldo tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 5.195.579.81 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 04 Agustus 2017 adalah sebesar @Rp. 10.314.358.81 (sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian dapat saya pertegas kembali bahwa tidak pernah ada transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transaksi karena sisa saldo nasabah tidak mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut dan transaksi tersebut tidak terdata pada data base Bank BCA KCU Ambon, kemudian saksi FITRI THAIB melakukan perbandingan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) setelah dicek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017.

11. Untuk bukti transfer tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 24.197.898.81 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). dengan demikian transaksi tersebut adalah fiktif. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar @Rp. 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), setelah

**Hal 72 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



- kami cek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 08 Agustus 2017.
12. Untuk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 18 Agustus 2017 sebesar @Rp. 16.837.118.81 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan belas koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 tidak ada penambahan saldo pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada kemudian dapat melakukan transaksi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.500.000.00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.
13. Untuk bukti transfer tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 12.381.878.81 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk dana yang masuk kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar Rp. 6.555.555.00 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga sisa saldo pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 14.125.378,81 (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada ada tanggal 29 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sejumlah @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama.

**Hal 73 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada sistem data base bank BCA.

14. Untuk bukti transfer tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 12.823.682.60 (dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh rupiah), kemudian pada tanggal 05 September 2017 tidak ada dana yang masuk ke rekening sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. Sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2017. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 97.250.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.
15. Untuk bukti Transfer tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat sisa saldo tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 22.015.200.60 (dua puluh dua juta lima belas ribu dua ratus koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk melakukan transaksi sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi



FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 76.950.000.00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

16. Untuk bukti transfer tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 450.365.60 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam puluh rupiah). Dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 September 2017 sebesar @Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, ***kemudian transaksi pada tanggal 18 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya TRIDHARMA ADIGRAHA PT.***

17. Untuk bukti transfer tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 September 2017 sebesar @Rp. 3.404.693.60 (tiga juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah) dan kemudian pada tanggal 29 September 2017 ada penambahan dana kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo sebesar @Rp.

**Hal 75 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



10.129.693.60 (sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, **kemudian transaksi pada tanggal 29 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**

18. Untuk bukti transfer tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 04 Oktober 2017 sebesar @Rp. 6.475.893.54 (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 ada penambahan pada rekening tabungan sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 24.528.443.54 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2017. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, **kemudian transaksi pada**

*Hal 76 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



**tanggal 05 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**

19. Untuk bukti transfer tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 9.165.099.54 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh empat rupiah) dan sampai pada tanggal 10 Oktober 2017 ada penambahan dana pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga total sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 12.828.024.54 (dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA dan juga sesuai dengan foto bukti transfer yang menjelaskan tentang data transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 namun yang tertera di dalam data print out rekening fiktif tersebut tertera pada tanggal 11 Oktober 2017. Tentunya hal tersebut tidak memiliki persesuaian.
20. Untuk bukti transfer tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 Oktober 2017 sebesar @Rp. 13.319.436.54 (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas rupiah empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian

Hal 77 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 terdapat pengurangan saldo karena sejumlah transaksi sehingga sisa saldo pada tanggal 16 oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 5.269.436.54 (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada pada rekening sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR tertanggal 16 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 Oktober 2017 sebesar @Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdapat pada data base Bank BCA. kemudian transaksi pada tanggal 16 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

21. Untuk bukti transfer tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 Oktober 2017 sebesar @Rp. 2.785.271.54 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh empat rupiah) dan tidak ada transaksi ke TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan bukti transfer. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar @Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base bank BCA. Kemudian pada Data Print Out fiktif tersebut juga tidak tertera data transaksi tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Bukti Transfer.

**Hal 78 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





22. Untuk bukti transfer tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian terdapat penambahan saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 sehingga sisa saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 31.783.931.54 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak mungkin untuk dapat melakukan transaksi pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk untuk transfer dana sejumlah @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017 ke TRIDARMA ADIGRAHA PT (Kesalahan penulisan nama, untuk yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT), namun orang yang mengedit data tersebut tidak memperhitungkan untuk jumlah saldo diatasnya ternyata tidak sampai dengan jumlah nilai transfer atau lebih jelasnya data pada print out rekening fiktif tersebut jika dijumlahkan untuk saldo pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) jika ditambahkan dengan dana yang masuk pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan ada pengeluaran (debet) sebesar @Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seharusnya perhitungan untuk sisa saldo adalah @Rp. 17.238.624.54 + @Rp. 25.000.000 - @Rp. 150.000 = @Rp. 42.088.624. dengan demikian untuk Data Print Out tersebut sudah jelas fiktif karena tidaklah mungkin untuk sisa saldo @Rp. 42.088.624 (empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dapat melakukan

*Hal 79 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



transaksi sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pihak Bank BCA tidak akan pernah melakukan kesalahan tersebut.

23. Untuk bukti transfer tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 30 Oktober 2017 sebesar @Rp. 21.685.105.54 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima koma lima puluh empat rupiah) dan sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2017 terdapat kekurangan saldo sehingga jumlah saldo berjumlah @Rp. 20.527.246.88 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk jumlah saldo pada tanggal 31 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Oktober 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak pernah terdata pada data base Bank BCA dan juga **terdapat kesalahan penulisan nama perusahaan TRIDARMA ADIGRAHA PT sesuai dengan yang sebenarnya yakni TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada transaksi tanggal 31 Oktober 2017.**
24. Untuk bukti transaksi tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 November 2017 sebesar @Rp. 2.692.829.88 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 9.192.829.88 (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk

*Hal 80 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



sisal saldo pada tanggal 14 November 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif, karena yang terdaftar pada data base Bank BCA untuk setoran tunai ke rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR pada tanggal 14 November 2017 adalah sebesar @Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

25. Untuk transfer tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk bukti transaksinya Saksi FITRI THALIB mengakui belum pernah melihatnya, namun berdasarkan dengan data base pada Bank BCA KCU Ambon bahwa pada tanggal 16 November 2017 tidak pernah ada transaksi dana sejumlah tersebut diatas dari rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA.
26. Untuk bukti transfer tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 November 2017 sebesar @Rp. 21.225.005.88 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima koma delapan puluh delapan rupiah) dan kemudian ada penambahan saldo sehingga pada tanggal 21 November 2017 jumlah saldo menjadi sebesar @Rp. 72.050.185.88 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah), namun pada data base bank BCA tidak pernah terdata untuk jumlah transaksi sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2017 dari Rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekoning PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang

**Hal 81 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi adalah fiktif karena untuk data transaksi dari rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), **terdapat kekeliruan dalam penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT padahal untuk penulisan yang benar adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**

27. Untuk bukti transaksi tanggal 22 November 2017 @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena terdapat setoran tunai yang berjumlah @Rp. 120.150.000.00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2017, namun yang berada pada data base Bank BCA KCU Ambon ada setoran tunai pada tanggal 23 November 2017 hanya sebesar @Rp. 25.150.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

28. Untuk trasaksi tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud.

- Bahwa menurut saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon untuk nominal setoran tunai Via Mesin ATM Bank BCA dikategorikan berdasarkan jenis kartu masing-masing yaitu ; kartu berwarna Silver, kartu Gold dan kartu Platinum. Untuk kartu berwarna silver sendiri dapat melakukan setoran maksimal sebesar @Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perharinya, untuk kartu jenis Gold maksimal setoran adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perhari, sedangkan untuk kartu jenis Platinum maksimal setoran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari. Sedangkan terdakwa I (sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR) menggunakan jenis kartu Gold yang maksimal setoran hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 82 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik yang dilakukan Ahli MARJA CAKRA HASTA, S.KOM terhadap barang bukti berupa Laptop warna hitam merk Toshiba dengan menggunakan metode pemeriksaan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 8 tentang Akusisi Harddisk, Flashdisk, Memory Card, dan SOP 9 tentang analisa Akusisi Harddisk, Flashdisk, MemoryCard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, barang bukti Laptop telah dilakukan akusisi *Harddisk* melalui Tableau Forensic Write Blocker sehingga data-data yang tersimpan didalam Harddisk Laptop tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan metode yang digunakan pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk toshiba warna hitam tersebut ternyata ditemukan 12 (dua belas) *File* gambar yang memiliki keterkaitan dengan barang bukti Data Print Out Rekening Koran yang diduga fiktif, dan 12 (dua) belas *file* gambar tersebut adalah Bukti Transfer Internet Banking dari Rekening terdakwa I SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke Rekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT, serta terdapat 1 (satu) *file* gambar yang telah dilakukan modifikasi (*editing*) dengan menggunakan program Adobe Photoshop berupa Bukti Transaksi Internet Banking BCA, dan menurut Ahli aplikasi Adobe Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek dan untuk barang bukti Laptop merk Samsung warna Hitam terindikasi aplikasi Adobe Photoshop pernah terinstal;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA merasa dirugikan sebanyak 105 (seratus lima) unit sepeda motor sehingga menyebabkan perusahaan saya mengalami kerugian materiel sebesar @Rp. 2.192.750.000 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----***Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***-----

**A T A U**

**KE-EMPAT:**

-----Bahwa ia terdakwa I **SARINI FLORYANTI ANGELINA AR** secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-

**Hal 83 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan terdakwa II ARDY AZIS alias ADI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di tempat usaha milik para terdakwa yakni UD ADI MITRA di Desa Poka dekat Patung Leimena kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa PT TRI DHARMA ADIGRAHA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Distributor sepeda motor jenis Yamaha dan suku cadangnya dengan struktur organisasi yaitu : sdr. DONNY TANAMAL (saksi/korban) selaku Direktur, sdri IVON selaku Komisaris Utama dan sdr. ROBERT TANAMAL selaku Komisaris sedangkan untuk petugas Accounting adalah sdri. JEAN TETELEPTA, sdri. YUNIAR CAROLINA RUMPENIAK alias ONA selaku staf administrasi penjualan sepeda motor jenis Yamaha, sdri. TRISTIWARY JULYA SOUKOTA selaku petugas Admin BPKB dan Persediaan Unit sepeda motor serta beberapa petugas lainnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan pada perusahaan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA.
- Bahwa awalnya saksi/korban DONNY TANAMAL selaku Direktur perusahaan PT TRIDHARMA ADIGRAHA telah melakukan kerjasama dalam hal penjualan sepeda motor jenis Yamaha dengan orang tua terdakwa II yang telah berlangsung sejak 7 (tujuh) tahun lamanya dengan nama UD (Usaha Dagang) ADI MITRA.
- Bahwa sistem penjualan sepeda motor yang dilakukan pihak PT.TRI DHARMA ADIGRAHA kepada UD. ADI MITRA adalah pihak UD. ADI MITRA menyampaikan permohonan secara lisan untuk pengambilan sepeda motor ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, apabila saksi/korban selaku Direktur perusahaan menyetujuinya maka banyaknya sepeda motor jenis Yamaha yang diajukan pihak UD. ADI MITRA lalu diserahkan ,dengan kesepakatan bersama secara lisan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak unit sepeda motor diserahkan kepada pihak UD.

Hal 84 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI MITRA, maka wajib pihak UD. ADI MITRA melakukan pembayaran secara lunas.

- Bahwa seiring berjalannya waktu kerjasama dan pembayaran untuk sejumlah unit sepeda motor merk Yamaha tersebut berjalan dengan baik pada saat orang tua terdakwa II masih memimpin UD. ADI MITRA. Hingga akhirnya UD ADI MITRA dikelola oleh terdakwa II selaku pemiliknya dan terdakwa I bertugas sebagai Sales merangkap Costumer Service, pengurusan proses penjualan dan Pengelolaan Keuangan UD ADI MITRA yang mana kedua terdakwa merupakan pasangan suami isteri secara sah.
- Bahwa ketika UD. ADI MITRA mulai dikelola oleh terdakwa I dan terdakwa II, sistem penjualan yang semula diterapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dengan banyaknya unit sepeda motor yang diambil pihak UD ADI MITRA wajib untuk dilunasi, ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni pihak UD ADI MITRA dalam hal ini para terdakwa baru menyelesaikan pembayaran setelah sepeda motor yang diambil telah terjual untuk sebagian atau seluruhnya dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak UD ADI MITRA yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan beberapa cara yakni dengan sistem pembayaran cash, pembayaran dengan bentuk cheque (pada tahun 2016), pembayaran via E banking dan juga dengan cara transfer sesama Bank via Bank BCA dari rekening milik terdakwa I atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dengan nomor rek 0440766986 ke rekening perusahaan atas nama PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dengan nomor rekening 0440766986.
- Bahwa penjualan sepeda motor kepada para terdakwa terus berjalan dan sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 tercatat pada pembukuan PT. TRI DHARMA ADIGRAHA yakni sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor jenis Yamaha, akan tetapi dari 126 (seratus dua puluh enam) unit sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa yang dinyatakan telah lunas pembayarannya yakni sebagai berikut ;
  1. Pada bulan Januari 2017 sebanyak 8 unit sepeda motor.
  2. Pada bulan Februari 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.
  3. Pada bulan Maret 2017 sebanyak 3 unit sepeda motor.
  4. Pada bulan April 2017 sebanyak 4 unit sepeda motor
  5. Pada bulan Mei 2017 yang lunas hanya 3 unit sepeda motor
- Bahwa memasuki bulan Mei tahun 2017 aksi para terdakwa mulai dijalankan dengan modus terdakwa I senantiasa melakukan pembayaran

Hal 85 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



sepeda motor yang telah diambil kepada pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA melalui pembayaran jenis Internet Banking yang dioperasikan melalui laptopnya dengan merk TOSHIBA warna hitam dan kemudian bukti transaksi Internet Banking tersebut setelah statusnya pada laptop milik para terdakwa tercantum kata “berhasil” kemudian terdakwa I lalu memfotonya dengan kamera Handphone milik terdakwa I lalu dikirimkan ke Handphone sdr. JEAN TETELEPTA selaku petugas Accounting melalui aplikasi BBM (Black Berry Messenger) dengan tujuan agar pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pembayaran lunas sehingga pemesanan sepeda motor dapat kembali diberikan oleh PT TRI DHARMA ADIGRAHA kepada para terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi/korban berdasarkan data pembukuan nilai penjualan dari UD ADI MITRA sempat menurun hingga bulan April tahun 2017 atau lebih tepatnya para terdakwa hanya mampu menjual 10 (sepuluh) unit sepeda motor perbulannya dan nantinya pada bulan Mei tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan untuk penjualan yang dilakukan para terdakwa dengan sistem pembayaran sejak Mei 2017 melalui transfer via E Banking tersebut.
- Bahwa aksi para terdakwa dengan melakukan pembayaran via Internet Banking terus berlanjut hingga bulan Desember 2017, dimana terdakwa I senantiasa meyakinkan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA dengan bukti screen shoot aplikasi E Banking BCA dengan nilai uang yang ditransferkan bervariasi kepada sdr. JEAN TETELEPTA melalui aplikasi BBM dan sdr. JEAN TETELEPTA setelah melihat bukti screen shoot tersebut merasa yakin bahwa para terdakwa telah melakukan pelunasan pembayaran sepeda motor sehingga sdr. JEAN TETELEPTA tanpa melakukan cross check kepada Direktur PT TRI DHARMA ADIGRAHA terlebih dahulu langsung mendatarkannya ke pembukuan perusahaan dengan keterangan lunas.
- Bahwa PT. TRI DHARMA ADIGRAHA memiliki sistem audit pembukuan yang dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada bulan Desember 2017 setelah dilakukan audit ternyata sejumlah transferan sesuai bukti screen shoot yang dikirimkan terdakwa I kepada sdr. JEAN TETELEPTA melalui aplikasi BBM tidak ditemukan dana dana tersebut yang masuk ke rekening atas nama PT TRI DHARMA ADIGRAHA pada bank BCA dengan nomor Rekening 0440766986

**Hal 86 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sejumlah dana yang diduga fiktif berdasarkan screen shoot via BBM dari terdakwa I kepada sdri. JEAN TETELEPTA yang dituangkan pada pembukuan adalah sebagai berikut :

- I. Screen shoot E Banking transfer Bulan Mei 2017 atau tepatnya pada Tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) yang dituangkan dalam pembukuan tanggal 10 Mei 2017, kemudian Bukti Transfer Tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan tanggal 16 Mei 2107, Bukti Transfer Tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan pada pembukuan tanggal 23 Mei 2017;

**Total untuk jumlah pembayaran fiktif pada Bulan Mei 2017 berjumlah @Rp. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;**

- II. Screen shoot E Banking transfer pada Tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang), dituangkan pada pembukuan tanggal 06 Juni 2017, Kemudian Bukti Transfer pada Tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang)dituangkan pada pembukuan tanggal 26 Juli 2017 dikarenakan masih terdapat kekurangan transferan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sdri JEAN TETELEPTA menunggu kembali bukti transferan dari terdakwa I, kemudian Bukti Transfer pada Tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang)dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Juni 2017.

**Hal 87 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



**Total pembayaran fiktif pada Bulan Juni sebesar @Rp. 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah);**

- III. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian Bukti Transfer fiktif pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Juli 2017,

**Sehingga total transfer fiktif pada Bulan Juli adalah sebesar @Rp. 281.550.000 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

- IV. Screen shoot E Banking Transfer pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 08 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 10 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 Agustus 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka

**Hal 88 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 29 Agustus 2017. **Sehingga total bukti transfer fiktif pada Bulan Agustus 2017 sebesar @Rp. 297.400.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

- V. Screen shoot E Banking tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 September 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 11 September 2017, kemudian bukti Transfer pada tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 18 September 2017 dan Bukti Transfer pada tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 September 2017. **Sehingga total bukti transfer fiktif untuk Bulan September 2017 sebanyak 15 (lima belas) unit sepeda motor sebesar @Rp. 316.850.000 (tiga ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

- VI. Screen shoot E Banking tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 05 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan



dalam pembukuan pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 23 Oktober 2017, kemudian bukti transfer pada tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan bukti transfer pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 31 Oktober 2017.

**Sehingga total pembayaran dengan menggunakan rekening fiktif pada bulan Oktober 2017 tersebut untuk sepeda motor sebanyak 20 (dua puluh) unit sebesar @Rp. 419.400.000 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);**

VII. Screen shoot E Banking tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 15 November 2017, kemudian Bukti transfer pada tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 16 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat

**Hal 90 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 21 November 2017, kemudian Bukti Transfer pada tanggal 22 November 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 22 November 2017, kemudian pembayaran pada tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 28 November 2017 dan bukti transfer pada tanggal 30 November 2017 sebesar @Rp. 71.600.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 30 November 2017. **Sehingga total pembayaran dengan menggunakan bukti transfer fiktif pada bulan November 2017 untuk 20 (dua puluh) unit sepeda motor adalah sebesar @Rp. 408.100.000 (empat ratus delapan juta seratus ribu rupiah);**

VIII. Screen shoot E Banking tanggal 12 Desember 2017 sebesar @Rp. 78.450.000 (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 4 (empat) unit sepeda motor (Untuk Tipe, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Dapat dilihat pada Laporan Piutang) dituangkan dalam pembukuan pada tanggal 12 Desember 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon, pada tanggal 14 Desember 2017 terdakwa I pernah mendatangi kantor BCA KCU Ambon untuk meminta Data Print Out Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening : 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR terhitung sejak Bulan September 2017 sampai dengan Bulan November 2017, namun pada Tanggal 18 Desember 2017, terdakwa I kembali lagi ke Bank BCA KCU Ambon bersama dengan perwakilan dari PT. TRIDHARMA ADIGRAHA untuk mengklaim mengenai sebagian data transaksi dari Rekeningnya yang sudah ditransfer ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA, namun transferannya dengan menggunakan sistem Internet Banking tersebut tidak pernah diterima oleh Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian oleh

**Hal 91 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



Pihak CSO (Customer Servicer Officer) Bank BCA melakukan pengecekan terkait dengan data-data transaksi terdakwa I namun tidak ada data yang menjelaskan untuk transaksi ke Rekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplain dari terdakwa I selanjutnya Petugas CSO juga mengarahkan terdakwa I untuk masuk ke akun BCA miliknya dengan mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya dan setelah dicek ternyata untuk klaim transaksi yang ia lakukan tidak pernah ada. Saat itu juga dari Pihak Bank BCA KCU Ambon langsung menghubungi kontak HALLO BCA (Kantor Pusat) untuk mengecek data transaksi dimaksud, namun tidak juga terdapat data transaksi dari terdakwa I ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Setelah itu pihak bank mengarahkan terdakwa I untuk kembali dulu dan pihak bank akan menghubungi setelah dilakukan verifikasi data dan kemudian pada sore harinya pihak Bank BCA menghubungi terdakwa I untuk hadir di Bank BCA KCU Ambon untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan kesibukan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa I datang bersama-sama dengan pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA dan kemudian terdakwa dan pihak PT TRI DHARMA ADIGRAHA langsung diarahkan ke CSO Solusi untuk mengecek data-data transaksi dimaksud namun tidak juga ditemukan data-data transaksi tersebut Sehingga saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon langsung mengambil inisiatif dengan cara meminta Bukti-bukti yang dimiliki oleh terdakwa I sehingga terdakwa I mengajukan komplain tersebut. kemudian terdakwa I menunjukan Bukti berupa foto-foto hasil transaksi internet banking miliknya kepada saksi FITRI THALIB, Setelah saksi FITRI THALIB melihat foto-foto bukti transaksi miliknya kemudian saksi FITRI THALIB mengarahkan terdakwa ke Petugas CSO atas nama PEGGY untuk melihat ke data akun terdakwa I di Bank BCA. Kemudian oleh petugas CSO kami mempersilahkan terdakwa I untuk mengetik sendiri USER dan PASSWORD miliknya di akun Bank BCA sehingga terbuka untuk data-data transaksinya, namun terlihat dengan jelas bahwa tidak ada data-data transaksi yang dilakukan oleh terdakwa I ke Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan komplainnya sejak Bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan November 2017.

- Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2017, terdakwa I dan terdakwa II serta dari Pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA kembali datang ke Kantor Bank BCA KCU Ambon dan mereka diterima langsung oleh Pihak Bank BCA

**Hal 92 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



dimana saksi FITRI THALIB salah satu dari petugas yang menerima mereka, selanjutnya terdakwa I lalu menunjukan Data-data print out miliknya kepada saksi FITRI THALIB dan Pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB lalu melihat secara seksama pada data print out tersebut yang menjelaskan tentang sejumlah transaksi ke rekening PT. TRI DHARMA ADIGRAHA, namun setelah saksi FITRI THALIB mengecek ke rekening milik PT. TRIDHARMA ADIGRAHA ternyata tidak pernah ada data yang masuk ke rekening mereka yang sesuai dengan data-data yang ada pada data print out rekening terdakwa I.

- Bahwa saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Nasabah dari Bank BCA KCU setelah melihat data print out milik terdakwa I dengan nomor rekening 0440766986 yang dimiliki terdakwa I menyakini bahwa data print out tersebut adalah palsu dan meyakini data print out tersebut bukan merupakan Produk Bank BCA dikarenakan memiliki perbedaan dengan produk BCA yakni ;
  - a. untuk point keterangan terdapat perbedaan jarak/spasi dengan produk Bank BCA dimana untuk produk asli Bank BCA tidak pernah menggunakan spasi pada point keterangan;
  - b. Kemudian untuk Data Print out fiktif pada tanggal 02 Mei dan 03 Mei 2017 ada terdapat 4 (empat) transaksi dobel percetakan yang sama;
  - c. Terdapat kesalahan pada Penulisan **Bersambung ke halaman berikutnya** yang seharusnya sesuai dengan produk asli Bank BCA penulisan dilakukan miring namun pada penulisan di data print out fiktif penulisannya menggunakan huruf tegak.
- Bahwa saksi FITRI THALIB juga meyakini foto foto/sccreen shoot Internet Banking milik terdakwa I adalah palsu yakni ;
  - 1. Bahwa untuk foto bukti transfer internet banking tertanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I terhitung sejak Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017, terkait dengan transaksi pada Bulan Mei 2017, diambil patokan dari sisa saldo pada Bulan April 2017 yang berjumlah @Rp. 30,049,169.64 (Tiga Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus enam puluh sembilan enam puluh empat rupiah), kemudian dihitung juga untuk sisa saldo pada tanggal 05 Mei 2017 sebesar @Rp. 21.648.250.64 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan

*Hal 93 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah) dan jika memang ada transaksi pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar @Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRI DHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 08 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah;

2. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tertanggal 12 Mei 2017 sebesar @Rp. 3.832.263.64 (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga enam puluh empat rupiah) dan sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 untuk sisa saldo sudah berkurang karena ada transaksi sehingga sisa saldo hanya tersisa sebesar @Rp. 3.024.263.64 (tiga juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma enam puluh empat rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar @Rp. 38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 15 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
3. Untuk foto bukti transfer pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo tertanggal 22 Mei 2017 sebesar @Rp. 15.004.862.64 (lima belas juta empat ribu delapan ratus enam puluh dua koma enam puluh empat rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar @Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dari sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Mei 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
4. Untuk foto bukti transfer tanggal 05 Juni 2017 sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out

**Hal 94 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I Dapat dilihat pada sisa saldo Bulan Mei 2017 yakni sebesar @Rp. 37.308.280.52 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh ribu koma lima puluh dua rupiah). kemudian sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 untuk sisa saldo sebesar @Rp. 33.825.129.52 (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan koma lima puluh dua rupiah) dan tidak ada penambahan saldo sampai dengan tanggal 05 Juni 2017. Jika memang ada transaksi sebesar @Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2017 dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 05 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

5. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 12 Juni 2017 sebesar @Rp. 16.880.441.52 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma lima puluh dua rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juni 2017 sebesar @Rp. 39.950.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 13 Juni 2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
6. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 22 Juni 2017 sebesar @Rp. 695.574.52 (enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh dua rupiah) jika memang ada transaksi pada tanggal 23 Juni 2017 sebesar @Rp. 93.050.000 (sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I ke pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA sesuai dengan foto bukti transferan tertanggal 23 Juni

**Hal 95 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.

7. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 30 Juni 2017 sebesar @Rp. 28.926.055.23 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah), kemudian sisa saldo sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 04 Juli 2017 sebesar @Rp. 88.800.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transfer, maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Selanjutnya saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR (terdakwa I) yang menurut saksi FITRI THALIB adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 81.600.000.00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan juga manipulasi pada sisa saldo ditanggal 03 Juli 2017 sebesar @Rp. 120.450.467.23 (seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah), padahal sesuai dengan data real dari data base Bank BCA KCU Ambon bahwa untuk setoran tunai pada tanggal 03 Juli 2017 oleh Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar @Rp. 21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa saldo pada tanggal 03 Juli 2017 adalah sebesar @Rp. 68.450.467.23 (enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tiga rupiah).
8. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, dapat dilihat dulu pada sisa saldo

**Hal 96 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 471.545.23 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima koma dua puluh tiga rupiah). Jika memang ada transaksi pada tanggal 13 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.550.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka hal tersebut merupakan transaksi fiktif karena tidak sesuai dengan sisa saldo yang ada pada rekening nasabah. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data setoran tunai ditanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat melakukan manipulasi tersebut terdapat kesalahan pada perhitungan mutasi uang atau yang biasanya di sistem perbankan disingkat dengan istilah KREDIT = ALIRAN UANG MASUK KEREKENING dan DEBET = ALIRAN UANG KELUAR DARI REKENING, kesalahan tersebut terletak di manipulasi saldo pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditanggal yang sama juga ada aliran uang keluar sebesar @Rp. 101.500.00 DB (seratus satu ribu lima ratus rupiah = debet), @Rp. 2.041.000.00 DB (dua juta empat puluh satu ribu rupiah = debet) dan @Rp. 16.000.000.00 DB (enam belas juta rupiah = debet), namun pada hasil akhir/ sisa saldo pada tanggal 12 Juli 2017 pada Data Print Out yang diduga fiktif bukannya berkurang dari @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melainkan bertambah menjadi @Rp. 123.471.545.23. hal tersebut jika dikaitkan dengan data yang tersimpan pada data base kami maka dapat ditemukan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 tidak pernah ada setoran tunai ke rekening sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR untuk jumlah uang sebesar @Rp. 122.500.000.00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 160.117.23 (seratus enam puluh ribu seratus tujuh belas koma dua puluh tiga rupiah). jika memang ada transaksi pada tanggal 29 Juli 2017 sebesar @Rp.

**Hal 97 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



70.200.000 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transferan pada tanggal 29 Juli 2017, maka saksi FITRI THALIB meyakini bahwa transaksi tertanggal 29 Juli 2017 tidak pernah ada karena tidak terdapat pada data base Bank BCA KCU Ambn dan tidak sesuai dengan saldo nasabah. Kemudian saksi FITRI THALIB juga membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Juli 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurutnya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai di Data Print Out fiktif pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). setelah saksi melakukan cek pada data base kami ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 28 Juli 2017.

10. Untuk foto bukti transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 5.195.579.81 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 04 Agustus 2017 adalah sebesar @Rp. 10.314.358.81 (sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian dapat saya pertegas kembali bahwa tidak pernah ada transaksi pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar @Rp. 82.300.000 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan foto bukti transaksi karena sisa saldo nasabah tidak mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut dan transaksi tersebut tidak terdata pada data base Bank BCA KCU Ambon, kemudian saksi FITRI THAIB melakukan perbandingan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) setelah dicek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017.

**Hal 98 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





11. Untuk bukti transfer tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 24.197.898.81 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 09 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi tanggal 10 Agustus 2017 sebesar @Rp. 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). dengan demikian transaksi tersebut adalah fiktif. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 08 Agustus 2017 sebesar @Rp. 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), setelah kami cek pada data base Bank BCA KCU Ambon ternyata tidak pernah ada setoran tunai dalam jumlah tersebut pada tanggal 08 Agustus 2017.
12. Untuk bukti transfer tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo pada tanggal 18 Agustus 2017 sebesar @Rp. 16.837.118.81 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan belas koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 tidak ada penambahan saldo pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada kemudian dapat melakukan transaksi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar @Rp. 81.800.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar

**Hal 99 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@Rp. 81.500.000.00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

13. Untuk bukti transfer tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 12.381.878.81 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan koma delapan puluh satu rupiah). kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk dana yang masuk kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR hanya sebesar Rp. 6.555.555.00 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga sisa saldo pada tanggal 29 Agustus 2017 sebesar @Rp. 14.125.378,81 (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada ada tanggal 29 Agustus 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sejumlah @Rp. 76.600.000 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Agustus 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Agustus 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada sistem data base bank BCA.
14. Untuk bukti transfer tanggal 05 September 2017 sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 12.823.682.60 (dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua koma enam puluh rupiah), kemudian pada tanggal 05 September 2017 tidak ada dana yang masuk kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. Sehingga tidak mungkin dengan sisa saldo yang ada dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh

**Hal 100 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



ribu rupiah) pada tanggal 05 September 2017. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 04 September 2017 sebesar @Rp. 97.250.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

15. Untuk bukti Transfer tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat sisa saldo tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 22.015.200.60 (dua puluh dua juta lima belas ribu dua ratus koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk melakukan transaksi sebesar @Rp. 70.450.000 (tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 11 September 2017 sebesar @Rp. 76.950.000.00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA.

16. Untuk bukti transfer tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 18 September 2017 sebesar @Rp. 450.365.60 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima koma enam puluh rupiah). Dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 74.100.000 (tujuh empat juta seratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI

**Hal 101 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 September 2017 sebesar @Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, **kemudian transaksi pada tanggal 18 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**

17. Untuk bukti transfer tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 28 September 2017 sebesar @Rp. 3.404.693.60 (tiga juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah) dan kemudian pada tanggal 29 September 2017 ada penambahan dana kerekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo sebesar @Rp. 10.129.693.60 (sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 96.150.000 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan September 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 29 September 2017 sebesar @Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, **kemudian transaksi pada tanggal 29 September 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**
18. Untuk bukti transfer tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat

Hal 102 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



pada sisa saldo tanggal 04 Oktober 2017 sebesar @Rp. 6.475.893.54 (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 ada penambahan pada rekening tabungan sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga sisa saldo pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 24.528.443.54 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2017. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 05 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA, **kemudian transaksi pada tanggal 05 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**

19. Untuk bukti transfer tanggal 10 Oktober 2017 sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 9.165.099.54 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma lima puluh empat rupiah) dan sampai pada tanggal 10 Oktober 2017 ada penambahan dana pada rekening sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR sehingga total sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 12.828.024.54 (dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 91.250.000 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2017 tersebut. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan

*Hal 103 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*





versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 09 Oktober 2017 sebesar @Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base Bank BCA dan juga sesuai dengan foto bukti transfer yang menjelaskan tentang data transfer pada tanggal 10 Oktober 2017 namun yang tertera di dalam data print out rekening fiktif tersebut tertera pada tanggal 11 Oktober 2017. Tentunya hal tersebut tidak memiliki persesuaian.

20. Untuk bukti transfer tanggal 16 Oktober 2017 sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 Oktober 2017 sebesar @Rp. 13.319.436.54 (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas rupiah empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 terdapat pengurangan saldo karena sejumlah transaksi sehingga sisa saldo pada tanggal 16 oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 5.269.436.54 (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo yang ada pada rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR tertanggal 16 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 15 Oktober 2017 sebesar @Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdapat pada data base Bank BCA. kemudian transaksi pada tanggal 16 Oktober 2017 terdapat kesalahan pada penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT, padahal untuk penulisan yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.

**Hal 104 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



21. Untuk bukti transfer tanggal 21 Oktober 2017 sebesar @Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 Oktober 2017 sebesar @Rp. 2.785.271.54 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh empat rupiah) dan tidak ada transaksi ke TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan bukti transfer. Kemudian saksi membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 19 Oktober 2017 sebesar @Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak terdata pada data base bank BCA. Kemudian pada Data Print Out fiktif tersebut juga tidak tertera data transaksi tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Bukti Transfer.
22. Untuk bukti transfer tanggal 27 oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) dan kemudian terdapat penambahan saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 sehingga sisa saldo pada tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebesar @Rp. 31.783.931.54 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma lima puluh empat rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo tersebut tidak mungkin untuk dapat melakukan transaksi pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk untuk transfer dana sejumlah @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima

*Hal 105 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2017 ke TRIDARMA ADIGRAHA PT (Kesalahan penulisan nama, untuk yang sebenarnya adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT), namun orang yang mengedit data tersebut tidak memperhitungkan untuk jumlah saldo diatasnya ternyata tidak sampai dengan jumlah nilai transfer atau lebih jelasnya data pada print out rekening fiktif tersebut jika dijumlahkan untuk saldo pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar @Rp. 17.238.624.54 (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat koma lima puluh empat rupiah) jika ditambahkan dengan dana yang masuk pada tanggal 27 Oktober 2017 sebesar @Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan ada pengeluaran (debet) sebesar @Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seharusnya perhitungan untuk sisa saldo adalah @Rp. 17.238.624.54 + @Rp. 25.000.000 - @Rp. 150.000 = @Rp. 42.088.624. dengan demikian untuk Data Print Out tersebut sudah jelas fiktif karena tidaklah mungkin untuk sisa saldo @Rp. 42.088.624 (empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 54.850.000 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pihak Bank BCA tidak akan pernah melakukan kesalahan tersebut.

23. Untuk bukti transfer tanggal 31 Oktober 2017 sebesar @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 30 Oktober 2017 sebesar @Rp. 21.685.105.54 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima koma lima puluh empat rupiah) dan sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2017 terdapat kekurangan saldo sehingga jumlah saldo berjumlah @Rp. 20.527.246.88 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk jumlah saldo pada tanggal 31 Oktober 2017 tersebut tidak akan mungkin untuk dapat melakukan transaksi @Rp. 72.450.000 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di tanggal yang sama. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan Oktober 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah

**Hal 106 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 28 Oktober 2017 sebesar @Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif karena tidak pernah terdata pada data base Bank BCA dan juga **terdapat kesalahan penulisan nama perusahaan TRIDARMA ADIGRAHA PT sesuai dengan yang sebenarnya yakni TRIDHARMA ADIGRAHA PT pada transaksi tanggal 31 Oktober 2017.**

24. Untuk bukti transaksi tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat dulu pada sisa saldo tanggal 13 November 2017 sebesar @Rp. 2.692.829.88 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dan sisa saldo pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 9.192.829.88 (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian untuk sisa saldo pada tanggal 14 November 2017 tersebut tidak akan mungkin dapat melakukan transaksi sebesar @Rp. 57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditanggal yang sama. Kemudian dapat saya bandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saya adalah fiktif karena pada Data Print Out tersebut sudah terdapat manipulasi pada data mutasi rekening sejak awal, sebagai contoh untuk setoran tunai pada tanggal 14 November 2017 sebesar @Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) adalah merupakan setoran fiktif, karena yang terdaftar pada data base Bank BCA untuk setoran tunai ke rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR pada tanggal 14 November 2017 adalah sebesar @Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
25. Untuk transfer tanggal 16 November 2017 sebesar @Rp. 87.050.000 (delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk bukti transaksinya Saksi FITRI THALIB mengakui belum pernah melihatnya, namun berdasarkan dengan data base pada Bank BCA KCU Ambon bahwa pada tanggal 16 November 2017 tidak pernah ada transaksi dana sejumlah tersebut diatas dari rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke PT. TRIDHARMA ADIGRAHA.

*Hal 107 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



26. Untuk bukti transfer tanggal 21 November 2017 sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, dapat dilihat pada sisa saldo tanggal 20 November 2017 sebesar @Rp. 21.225.005.88 (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima koma delapan puluh delapan rupiah) dan kemudian ada penambahan saldo sehingga pada tanggal 21 November 2017 jumlah saldo menjadi sebesar @Rp. 72.050.185.88 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu seratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah), namun pada data base bank BCA tidak pernah terdata untuk jumlah transaksi sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 November 2017 dari Rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekening PT. TRIDHARMA ADIGRAHA. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena untuk data transaksi dari rekening sdri. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR kerekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT sebesar @Rp. 41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), **terdapat kekeliruan dalam penulisan TRIDARMA ADIGRAHA PT padahal untuk penulisan yang benar adalah TRIDHARMA ADIGRAHA PT.**
27. Untuk bukti transaksi tanggal 22 November 2017 @Rp. 58.150.000 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan terdakwa I, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud. Kemudian saksi FITRI THALIB membandingkan pula dengan versi pertama untuk Data Print Out Bulan November 2017 Nasabah SARINI FLORYANTI ANGELINA AR yang menurut saksi adalah fiktif karena terdapat setoran tunai yang berjumlah @Rp. 120.150.000.00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 November 2017, namun yang berada pada data base Bank BCA KCU Ambon ada setoran tunai pada tanggal 23 November 2017 hanya sebesar @Rp. 25.150.000 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 108 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Untuk transaksi tanggal 27 November 2017 sebesar @Rp. 92.250.000 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika dikaitkan dengan Data Print Out yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Ambon pada Tanggal 09 Februari 2018 atas permintaan sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, ternyata tidak ada data yang menjelaskan tentang transaksi dimaksud.

- Bahwa menurut saksi FITRI THALIB selaku Kepala Layanan Bank BCA KCU Ambon untuk nominal setoran tunai Via Mesin ATM Bank BCA dikategorikan berdasarkan jenis kartu masing-masing yaitu ; kartu berwarna Silver, kartu Gold dan kartu Platinum. Untuk kartu berwarna silver sendiri dapat melakukan setoran maksimal sebesar @Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perharinya, untuk kartu jenis Gold maksimal setoran adalah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perhari, sedangkan untuk kartu jenis Platinum maksimal setoran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari. Sedangkan terdakwa I (sdr. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR) menggunakan jenis kartu Gold yang maksimal setoran hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik yang dilakukan Ahli MARJA CAKRA HASTA, S.KOM terhadap barang bukti berupa Laptop warna hitam merk Toshiba dengan menggunakan metode pemeriksaan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 8 tentang Akusisi Harddisk, Flashdisk, Memory Card, dan SOP 9 tentang analisa Akusisi Harddisk, Flashdisk, MemoryCard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, barang bukti Laptop telah dilakukan akuisisi *Harddisk* melalui Tableau Forensic Write Blocker sehingga data-data yang tersimpan didalam Harddisk Laptop tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan metode yang digunakan pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk toshiba warna hitam tersebut ternyata ditemukan 12 (dua belas) *File* gambar yang memiliki keterkaitan dengan barang bukti Data Print Out Rekening Koran yang diduga fiktif, dan 12 (dua) belas *file* gambar tersebut adalah Bukti Transfer Internet Banking dari Rekening terdakwa I SARINI FLORYANTI ANGELINA AR ke Rekening TRIDHARMA ADIGRAHA PT, serta terdapat 1 (satu) *file* gambar yang telah dilakukan modifikasi (*editing*) dengan menggunakan program Adobe Photoshop berupa Bukti Transaksi Internet Banking BCA, dan menurut Ahli aplikasi Adobe

Hal 109 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB



Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek dan untuk barang bukti Laptop merk Samsung warna Hitam terindikasi aplikasi Adobe Photoshop pernah terinstal;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut telah mengakibatkan pihak PT. TRIDHARMA ADIGRAHA merasa dirugikan sebanyak 105 (seratus lima) unit sepeda motor sehingga menyebabkan perusahaan saya mengalami kerugian materiel sebesar @Rp. 2.192.750.000 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dan Terdakwa II. ARDY AZIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Dan Tanpa Hak atau Melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik*", yang dilakukan secara berlanjut; sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU RI No.19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang kami dakwakan dalam Dakwaan Ke-Satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dan Terdakwa II. ARDY AZIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) faktur Nota penjualan motor PT. TRIDHARMA ADIGRAHA untuk ADI MITRA sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:
    1. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 Cw tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0547 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.



2. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0548/NSM/XII/17 sebesar Rp. 17.550.000.
3. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB pada tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0549/NSM/XII/17 sebesar Rp. 17.550.000.
4. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion Adv tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0550 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 29.950.000.
5. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha R. 15 tertanggal 12 Mei 2017 dengan Faktur No: 0562 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 38.500.000.
6. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0615 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
7. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0616 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
8. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0617 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
9. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion GP tertanggal 06 Juni 2016 dengan Faktur No: 0698 / NSM / XIV / 17 sebesar Rp. 30.450.000.
10. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0699/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 17.550.000.
11. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0700/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 18.850.000.
12. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0701 / NSM / XV / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

**Hal 111 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 SSS tertanggal 10 Juni 2017 dengan Faktur No: 0722 / NSM / XV / 17 sebesar Rp. 19.400.000.
14. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS SSS tertanggal 10 Juni 2017 dengan Faktur No: 0723/NSM/XV/17 sebesar Rp. 21.250.000.
15. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0813 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
16. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0814 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
17. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0815 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
18. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0816 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
19. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0817 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
20. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0843/NSM/XVII/17 sebesar Rp. 20.750.000.
21. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0844 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
22. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0845 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 20.300.000.

Hal 112 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0846 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
24. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0847 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
25. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0879 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
26. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0880 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 26.000.000.
27. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0881 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
28. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion Adv GP tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0882/NSM/XVIII/17 sebesar Rp. 30.450.000.
29. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0930 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
30. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Mio Z tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0931 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
31. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion GP tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0932 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 30.450.000.
32. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW SSS tertanggal 7 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0952/NSM/XX/17 sebesar Rp. 19.400.000.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0953/NSM/XX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
34. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0954/NSM/XX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
35. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0955 / NSM / XX / 17 sebesar Rp. 26.000.000.
36. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0969 / NSM / XX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
37. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0970/NSM/XX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
38. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0971/NSM/XX/17 sebesar Rp. 17.550.000.
39. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1025/NSM/XXI/17 sebesar Rp. 25.250.000.
40. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1026 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
41. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1027 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
42. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1028 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

**Hal 114 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1050/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 20.300.000.
44. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW SSS tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1051/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 19.400.000.
45. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha M3 CW tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1052 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
46. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha M3 CW tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1053 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
47. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha AEROX 155 S Version tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1086/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 31.400.000.
48. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha X Ride tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1087 / NSM / XXII / 17 sebesar Rp. 19.500.000.
49. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1088/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 25.250.000.
50. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1110/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 26.000.000.
51. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1111/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 26.000.000.
52. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1112/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 18.450.000.

**Hal 115 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1136/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 18.450.000.
54. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1137 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
55. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1138 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
56. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1139 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
57. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1195 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
58. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1196/NSM/XXIV/17 sebesar Rp. 18.450.000.
59. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1197 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 20.750.000.
60. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1198 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
61. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1199 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

Hal 116 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1209/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.300.000.
63. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1210 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 26.000.000.
64. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1211 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
65. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1212/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.750.000.
66. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1224/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.300.000.
67. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Vixion tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1225/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 29.850.000.
68. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1226 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
69. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1227 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
70. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1251 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
71. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Premium 125 tertanggal 16

Hal 117 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dengan Faktur No: 1252 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 20.850.000.

72. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1253 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

73. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1283 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

74. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1284/NSM/XXVI/17 sebesar Rp. 20.300.000.

75. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1285 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

76. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1319/NSM/XXVII/17sebesar Rp. 17.550.000.

77. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1320/NSM/XXVII/17sebesar Rp. 20.300.000.

78. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1321 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

79. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New X Ride 125 tertanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1348 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 21.150.000.

80. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1349 / NSM / XXVIII / 17 sebesar Rp. 25.650.000.

**Hal 118 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





81. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1350 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 25.650.000.
82. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1413 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
83. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1414 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
84. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1415 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
85. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1432/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
86. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1433/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
87. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1434/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
88. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Vixion tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1435 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 29.850.000.
89. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 21 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1455/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 20.300.000.



- 90.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS SSS tertanggal 21 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1456 / NSM / XXX / 17 sebesar Rp. 21.150.000.
- 91.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1463/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 92.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 SSS tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1464/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 19.400.000.
93. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1465/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 94.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1475/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 95.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1476/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 96.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1477/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 97.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1478/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 98.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1479/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 99.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1501/NSM/XXXI/17 sebesar Rp. 20.300.000.



100. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1502/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 25.650.000.
  101. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1502/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 25.650.000.
  102. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha N MAX tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1580 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 30.900.000.
  103. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1581 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
  104. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1582 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
  105. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1583 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 20.850.000.
- 4 (empat) Lembar data laporan piutang PT. TRIDHARMA ADIGRAHA Tahun 2017.
  - Data Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0443050229 atas nama PT. TRIDHARMA ADIGRAHA terhitung sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017(versi data base Bank BCA KCU Ambon)
  - 4(empat) Buku Pembukuan Keuangan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA terhitung sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017;

**Keseluruhan dikembalikan kepada Pihak PT. TRIDHRAMA ADIGRAHA melalui saksi/korban;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU AMBON warna biru, Dengan Nomor Rekening 0440766986 Asli atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR;

### Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- Data Print Out Rekening Koran Bank BCA No.Rek : 0440766986 Terhitung sejak Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017(versi Data Base Bank BCA KCU Ambon);
- 1 (satu) Lembar Hasil Verifikasi Bank BCA KCU Ambon.

### Tetap terlampir dalam Berkas Barang Bukti;

- 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Kertas hasil Print Transaksi Internet Banking (milik terdakwa I).
- Data Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek : 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, Terhitung sejak Bulan Mei 2017, Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan November 2017 (versi milik terdakwa I)
- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam.
- 1 (satu) Buku Penjualan Yamaha 2017 UD. ADI MITRA.
- 1 (satu) Buku Penjualan Yamaha 2016 UD. ADI MITRA.
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Bukti Transaksi.
- 1(satu) Rangkap Data Print Out Tahapan BCA Bulan September 2017 dengan Nomor Rekening 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. (versi terdakwa I).
- 1 (satu) Rangkap Data Print Out Tahapan BCA Bulan November 2017 dengan Nomor Rekening 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. (versi terdakwa I).

### Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaannya pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan:

*Hal 122 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SARINI FLORYANTI ANGELINA AR Alias RINI dan ARDY AZIZ Alias ADI secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu ;
3. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 291/Pid.Sus/2018/PN Amb. tanggal 5 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dan Terdakwa II. ARDY AZIZ Alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR dan Terdakwa II. ARDY AZIZ Alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( sepuluh ) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) faktur Nota penjualan motor PT TRIDHARMA ADIGRAHA untuk ADI MITRA sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut :
    1. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 Cw tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0547 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

**Hal 123 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





2. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0548 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
3. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB pada tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0549/NSM/XII/17 sebesar Rp. 17.550.000.
4. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion Adv tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0550 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 29.950.000.
5. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha R. 15 tertanggal 12 Mei 2017 dengan Faktur No: 0562 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 38.500.000.
6. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0615 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
7. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0616 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
8. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0617 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
9. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion GP tertanggal 06 Juni 2016 dengan Faktur No: 0698 / NSM / XIV / 17 sebesar Rp. 30.450.000.
10. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0699/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 17.550.000.
11. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0700/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 18.850.000.

**Hal 124 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0701 / NSM / XV / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
13. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 SSS tertanggal 10 Juni 2017 dengan Faktur No: 0722 / NSM / XV / 17 sebesar Rp. 19.400.000.
14. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS SSS tertanggal 10 Juni 2017 dengan Faktur No: 0723/NSM/XV/17 sebesar Rp. 21.250.000.
15. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0813 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
16. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0814 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
17. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0815 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
18. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0816 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
19. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0817 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
20. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0843/NSM/XVII/17 sebesar Rp. 20.750.000.
21. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0844 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.

**Hal 125 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0845 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
23. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0846 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
24. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0847 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
25. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0879/NSM/XVIII/17 sebesar Rp. 20.550.000.
26. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0880 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 26.000.000.
27. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0881 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
28. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion Adv GP tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0882 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 30.450.000.
29. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0930 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
30. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Mio Z tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0931 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
31. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion GP tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0932 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 30.450.000.

**Hal 126 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW SSS tertanggal 7 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0952/NSM/XX/17 sebesar Rp. 19.400.000.
33. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0953/NSM/XX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
34. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0954/NSM/XX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
35. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0955 / NSM / XX / 17 sebesar Rp. 26.000.000.
36. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0969 / NSM / XX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
37. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0970/NSM/XX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
38. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0971/NSM/XX/17 sebesar Rp. 17.550.000.
39. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1025/NSM/XXI/17 sebesar Rp. 25.250.000.
40. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1026 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
41. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1027 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

**Hal 127 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



42. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1028 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
43. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1050/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 20.300.000.
44. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW SSS tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1051/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 19.400.000.
45. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha M3 CW tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1052 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
46. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha M3 CW tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1053 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
47. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha AEROX 155 S Version tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1086 / NSM / XXII / 17 sebesar Rp. 31.400.000.
48. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha X Ride tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1087 / NSM / XXII / 17 sebesar Rp. 19.500.000.
49. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1088 / NSM / XXII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
50. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1110/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 26.000.000.





51. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1111/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 26.000.000.
52. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1112/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 18.450.000.
53. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1136/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 18.450.000.
54. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1137/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 20.550.000.
55. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1138 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
56. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1139 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
57. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1195 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
58. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1196/NSM/XXIV/17 sebesar Rp. 18.450.000.
59. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1197 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 20.750.000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1198 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
- 61.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1199 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
- 62.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1209/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 63.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1210 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 26.000.000.
- 64.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1211/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 65.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1212/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.750.000.
- 66.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1224/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 67.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Vixion tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1225/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 29.850.000.
- 68.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1226/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.550.000.
- 69.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 10

**Hal 130 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dengan Faktur No: 1227 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 20.550.000.

70.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1251 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

71.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Premium 125 tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1252 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 20.850.000.

72.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1253/NSM/XXVI/17 sebesar Rp. 18.450.000.

73.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1283/NSM/XXVI/17 sebesar Rp. 18.450.000.

74.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1284/NSM/XXVI/17 sebesar Rp. 20.300.000.

75.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1285/NSM/XXVI/17 sebesar Rp. 18.450.000.

76.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1319 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.

77.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1320 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 20.300.000.

78.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1321 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

**Hal 131 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New X Ride 125 tertanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1348 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 21.150.000.
- 80.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1349 / NSM / XXVIII / 17 sebesar Rp. 25.650.000.
- 81.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1350 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 25.650.000.
- 82.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1413 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 83.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1414/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 84.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1415 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
- 85.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1432/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 86.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1433/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 87.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1434 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.

**Hal 132 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Vixion tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1435 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 29.850.000.
- 89.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 21 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1455 / NSM / XXX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 90.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS SSS tertanggal 21 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1456 / NSM / XXX / 17 sebesar Rp. 21.150.000.
- 91.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1463/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 92.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 SSS tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1464 / NSM / XXX / 17 sebesar Rp. 19.400.000.
- 93.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1465 / NSM / XXX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 94.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1475/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 95.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1476/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 96.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1477/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.

**Hal 133 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1478/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
98. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1479/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
99. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1501 / NSM / XXXI / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
100. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1502/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 25.650.000.
101. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1502/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 25.650.000.
102. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha N MAX tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1580 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 30.900.000.
103. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1581 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
104. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1582 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
105. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1583 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 20.850.000.
- 4(empat) Lembar data laporan piutang PT. TRIDHARMA ADIGRAHA Tahun 2017.

**Hal 134 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0443050229 atas nama PT. TRIDHARMA ADIGRAHA terhitung sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 (versi data base Bank BCA KCU Ambon)
- 4(empat) Buku Pembukuan Keuangan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA terhitung sejak Bulan Januari 2017 sampai Bulan Desember 2017;

***Keseluruhan dikembalikan kepada Pihak PT TRIDHRAMA ADIGRAHA melalui saksi/korban ;***

- 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU AMBON warna biru, Dengan Nomor Rekening 0440766986 Asli atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR;

***Dikembalikan kepada Terdakwa I;***

- Data Print Out Rekening Koran Bank BCA No.Rek : 0440766986 Terhitung sejak Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 (versi Data Base Bank BCA KCU Ambon)
- 1 (satu) Lembar Hasil Verifikasi Bank BCA KCU Ambon.

***Tetap terlampir dalam Berkas Barang Bukti;***

- 27 (Dua Puluh Tujuh) Lembar Kertas hasil Print Transaksi Internet Banking (milik terdakwa I).
- Data Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek : 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, Terhitung sejak Bulan Mei 2017, Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan November 2017 (versi milik terdakwa I)
- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam.
- 1 (satu) Buku Penjualan Yamaha 2017 UD. ADI MITRA.
- 1 (satu) Buku Penjualan Yamaha 2016 UD. ADI MITRA.
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Bukti Transaksi.
- 1(satu) Rangkap Data Print Out Tahapan BCA Bulan September 2017 dengan Nomor Rekening 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. (versi terdakwa I);

***Hal 135 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Rangkap Data Print Out Tahapan BCA Bulan November 2017 dengan Nomor Rekening 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. (versi terdakwa I);

### **Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

### **Membaca berturut-turut :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Desember Nomor. 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tertanggal 4 Januari 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Januari 2019 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2019;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Desember 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 selama 7(tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya setelah dicermati dapat dibagi dalam 4(empat) bagian yaitu :

- I. **Mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim yang sudah dapat dibaca sejak awal persidangan dihubungkan dengan keahlian ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan perlakuan**

*Hal 136 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



oleh Majelis Hakim terhadap Penasihat Hukum maupun para Pembanding/para Terdakwa.

Bahwa dalam uraiannya angka 1 s/d 6 lebih banyak menguraikan tentang sikap hakim ketua majelis dalam memimpin sidang tidak independen dan berat sebelah, saksi ahli yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan tidak memiliki sertifikat keahlian dan baru pertama kali hadir dalam persidangan. Keberatan-keberatan yang bersifat subyektif seperti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum acara termasuk sikap hakim dalam persidangan, demikian juga hak terdakwa untuk mengejutkan sendiri saksi ahli yang dapat mengcounter keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum;

- II. **Mengenai Keterangan Saksi** sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 s/d 9 pada halaman 10 sampai 13 memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut bersifat asumsi dan dugaan dari Penasihat Hukum sendiri, seharusnya dugaan dan asumsi tersebut disertai data yang kongkrit dan lengkap keterangan saksi yang seperti apa yang dimaksud;
- III. **Mengenai Barang Bukti** sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 s/d 6 pada halaman 14 sampai 16 memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam perkara ini bukti yang diajukan sangat banyak tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan semua barang bukti yang diajukan asalkan dengan barang bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti;
- IV. **Mengenai Pihak Kejaksaan terlalu bersemangat untuk mengambil tindakan terhadap para terdakwa** sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 s/d 10 pada halaman 17 sampai 19 memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa setiap orang harus punya semangat tanpa kecuali termasuk Jaksa Penuntut Umum harus bersemangat dalam menghadapi pekerjaannya. Namun harus diingat yang menentukan salah tidaknya seseorang adalah melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Desember 2018 Nomor :

*Hal 137 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Pid.Sus/2018/PN.Amb, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar angka 1 dan angka 2 putusan hakim tingkat pertama perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan kualifikasi dalam amar angka 1 putusan hakim tingkat pertama kurang lengkap yakni tidak mengakomodir "*unsur bersama-sama*" dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan "*unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut*" dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam amar angka 2(dua) putusan hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu berat, mengingat hal-hal yang meringankan yakni para terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, para terdakwa adalah suami isteri yang masih punya tanggungan anak yang masih sekolah dan demi rasa keadilan, maka majelis hakim tingkat banding memperoleh cukup alasan untuk mengurangi hukuman terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb tanggal 5 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**Hal 138 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR** dan Terdakwa **II. ARDY AZIZ Alias ADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. SARINI FLORYANTI ANGELINA AR** dan Terdakwa **II. ARDY AZIZ Alias ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh ) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) faktur Nota penjualan motor PT TRIDHARMA ADIGRAHA untuk ADI MITRA sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut :
    1. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 Cw tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0547 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
    2. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0548 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
    3. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB pada tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0549/NSM/XII/17 sebesar Rp. 17.550.000.
    4. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion Adv tertanggal 10 Mei 2017 dengan Faktur No: 0550 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 29.950.000.
    5. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha R. 15 tertanggal 12 Mei 2017 dengan Faktur No: 0562 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 38.500.000.

Hal 139 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0615 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
7. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0616 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
8. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017 dengan Faktur No: 0617 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
9. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion GP tertanggal 06 Juni 2016 dengan Faktur No: 0698 / NSM / XIV / 17 sebesar Rp. 30.450.000.
10. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0699/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 17.550.000.
11. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0700/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 18.850.000.
12. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 06 Juni 2017 dengan Faktur No: 0701 / NSM / XV / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
13. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 SSS tertanggal 10 Juni 2017 dengan Faktur No: 0722 / NSM / XV / 17 sebesar Rp. 19.400.000.
14. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS SSS tertanggal 10 Juni 2017 dengan Faktur No: 0723/NSM/XV/17 sebesar Rp. 21.250.000.
15. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0813 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

**Hal 140 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0814 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
17. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0815 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
18. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0816 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
19. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 23 Juni 2017 dengan Faktur No: 0817 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
20. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0843/NSM/XVII/17 sebesar Rp. 20.750.000.
21. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0844 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
22. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0845 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
23. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0846 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
24. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 04 Juli 2017 dengan Faktur No: 0847 / NSM / XVII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
25. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No:0879/NSM/XVIII/17 sebesar Rp. 20.550.000.

**Hal 141 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0880 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 26.000.000.
- 27.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0881 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
- 28.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion Adv GP tertanggal 13 Juli 2017 dengan Faktur No: 0882 / NSM / XVIII / 17 sebesar Rp. 30.450.000.
- 29.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0930 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 30.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Mio Z tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0931 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
- 31.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vixion GP tertanggal 29 Juli 2017 dengan Faktur No: 0932 / NSM / XIX / 17 sebesar Rp. 30.450.000.
- 32.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW SSS tertanggal 7 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0952/NSM/XX/17 sebesar Rp. 19.400.000.
- 33.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0953/NSM/XX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 34.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0954/NSM/XX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
- 35.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 07 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0955 / NSM / XX / 17 sebesar Rp. 26.000.000.

**Hal 142 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



- 36.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0969 / NSM / XX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
- 37.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0970/NSM/XX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 38.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 10 Agustus 2017 dengan Faktur No: 0971/NSM/XX/17 sebesar Rp. 17.550.000.
- 39.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1025/NSM/XXI/17 sebesar Rp. 25.250.000.
- 40.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1026 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
- 41.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1027 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
- 42.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 21 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1028 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
- 43.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1050/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 20.300.000.
- 44.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW SSS tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1051/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 19.400.000.
- 45.1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha M3 CW tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1052 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

**Hal 143 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha M3 CW tertanggal 29 Agustus 2017 dengan Faktur No: 1053 / NSM / XXI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
47. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha AEROX 155 S Version tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1086/NSM/XXII/17 sebesar Rp. 31.400.000.
48. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha X Ride tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1087 / NSM / XXII / 17 sebesar Rp. 19.500.000.
49. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup MX King tertanggal 05 September 2017 dengan Faktur No: 1088 / NSM / XXII / 17 sebesar Rp. 25.250.000.
50. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1110/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 26.000.000.
51. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1111/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 26.000.000.
52. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 11 September 2017 dengan Faktur No: 1112 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
53. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1136/NSM/XXIII/17 sebesar Rp. 18.450.000.
54. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1137 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 20.550.000.

**Hal 144 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1138 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
56. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 18 September 2017 dengan Faktur No: 1139 / NSM / XXIII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
57. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1195 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 17.550.000.
58. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1196/NSM/XXIV/17 sebesar Rp. 18.450.000.
59. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1197 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 20.750.000.
60. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1198 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
61. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 30 September 2017 dengan Faktur No: 1199 / NSM / XXIV / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
62. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 CW FI tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1209/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.300.000.
63. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Byson FI tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1210 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 26.000.000.

**Hal 145 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 CW tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1211/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 18.450.000.
65. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 05 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1212/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.750.000.
66. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1224/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.300.000.
67. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Vixion tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1225 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 29.850.000.
68. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1226 / NSM / XXV / 17 sebesar Rp. 20.550.000.
69. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS tertanggal 10 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1227/NSM/XXV/17 sebesar Rp. 20.550.000.
70. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1251 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
71. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Premium 125 tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1252 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 20.850.000.
72. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1253 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.

**Hal 146 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1283 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
74. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1284/NSM/XXVI/17 sebesar Rp. 20.300.000.
75. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1285 / NSM / XXVI / 17 sebesar Rp. 18.450.000.
76. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No:1319/NSM/XXVII/17 sebesar Rp. 17.550.000.
77. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No:1320/NSM/XXVII/17 sebesar Rp. 20.300.000.
78. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 27 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1321 / NSM / XXVII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
79. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New X Ride 125 tanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No:1348/NSM/XXVII/17 sebesar Rp. 21.150.000.
80. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No: 1349/NSM/XXVIII/17sebesar Rp. 25.650.000.
81. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 31 Oktober 2017 dengan Faktur No:1350/NSM/XXVII/17 sebesar Rp. 25.650.000.
82. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1413/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 20.300.000.

**Hal 147 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1414/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
84. 1 (satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 13 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1415 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 18.850.000.
85. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1432/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
86. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1433/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
87. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1434/NSM/XXIX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
88. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Vixion tertanggal 16 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1435 / NSM / XXIX / 17 sebesar Rp. 29.850.000.
89. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 21 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1455/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
90. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha All New Soul GT AKS SSS tertanggal 21 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1456 / NSM / XXX / 17 sebesar Rp. 21.150.000.
91. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1463/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
92. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 SSS tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1464/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 19.400.000.

**Hal 148 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB**





93. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 22 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1465/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 20.300.000.
94. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1475/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
95. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1476/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
96. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1477/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
97. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1478/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
98. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio M3 cw tertanggal 25 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1479/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 18.450.000.
99. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Jup Z1 cw FI tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1501/NSM/XXXI/17 sebesar Rp. 20.300.000.
100. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1502/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 25.650.000.
101. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha MX King 150 tertanggal 30 Nopember 2017 dengan Faktur No: 1502/NSM/XXX/17 sebesar Rp. 25.650.000.
102. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha N MAX tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1580 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 30.900.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1581 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

104. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Mio Z tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1582 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 18.850.000.

105. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Fino Sporty 125 tertanggal 12 Desember 2017 dengan Faktur No: 1583 / NSM / XXXII / 17 sebesar Rp. 20.850.000.

- 4(empat) Lembar data laporan piutang PT. TRIDHARMA ADIGRAHA Tahun 2017
- Data Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0443050229 atas nama PT. TRIDHARMA ADIGRAHA terhitung sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017(versi data base Bank BCA KCU Ambon);
- 4(empat) Buku Pembukuan Keuangan PT.TRIDHARMA ADIGRAHA terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

***Keseluruhan dikembalikan kepada Pihak PT TRIDHRAMA ADIGRAHA melalui saksi/korban ;***

- 2(dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU AMBON warna biru, Dengan Nomor Rekening 0440766986 Asli atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR;

***Dikembalikan kepada Terdakwa I;***

- Data Print Out Rekening Koran Bank BCA No.Rek : 0440766986 Terhitung sejak Bulan April 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017(versi Data Base Bank BCA KCU Ambon)
- 1 (satu) Lembar Hasil Verifikasi Bank BCA KCU Ambon.

***Tetap terlampir dalam Berkas Barang Bukti;***

***Hal 150 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27(Dua Puluh Tujuh) Lembar Kertas hasil Print Transaksi Internet Banking (milik terdakwa I).
- Data Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rek : 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR, Terhitung sejak Bulan Mei 2017, Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan November 2017 (versi milik terdakwa I)
- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam.
- 1 (satu) Buku Penjualan Yamaha 2017 UD. ADI MITRA.
- 1 (satu) Buku Penjualan Yamaha 2016 UD. ADI MITRA.
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Bukti Transaksi.
- 1(satu) Rangkap Data Print Out Tahapan BCA Bulan September 2017 dengan Nomor Rekening 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. (versi terdakwa I);
- 1(satu) Rangkap Data Print Out Tahapan BCA Bulan November 2017 dengan Nomor Rekening 0440766986 atas nama SARINI FLORYANTI ANGELINA AR. (versi terdakwa I);

### ***Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 oleh kami I GEDE MAYUN, SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH.MHum., dan MARUDUT BAKARA, S.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 9 Januari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DIANITA Br. GINTING Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

***Hal 151 dari 152 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS/2019/PT AMB***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH.MHum. I GEDE MAYUN, S.H.,MH.

ttd

2. MARUDUT BAKARA, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

DIANITA Br. GINTING.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH  
Nip. 19620202 1986031006